

**PENYELESAIAN SENGKETA ATAS WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ANGSURAN KENDARAAN  
BERMOTOR**

**PENELITIAN**



**ACHMAD HASAN BASRI**

**2013048801**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
2020**


HALAMAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian : Penyelesaian Sengketa Atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Angsuran Kendaraan Bermotor di Situbondo.
- b. Jenis Penelitian : Kepustakaan
- c. Kategori Penelitian : Mandiri
2. Peneliti  
**Ketua Tim** :  
Nama : Achmad Hasan Basri, M.H.  
NIP/NIDN : 2013048801  
Pangkat : III/b  
Jabatan : Asisten Ahli  
Prodi/Jurusan : Ahwal Al Syakhsyiyah (AS)  
Vak Wajib : Hukum Acara Peradilan  
**Anggota** :  
Nama : -  
NIP/NIDN : -  
Pangkat : -  
Jabatan : -  
Prodi/Jurusan : -  
Vak Wajib : -
3. Lokasi Penelitian : -
4. Biaya : Rp. 3.000.000,-
5. Sumber Dana : Mandiri

Jember, 14 Desember 2020

Mengetahui,  
R2M  
  
Dr. M. M. Mas'ud, S.Ag, M.Pd.I  
NIP. 7409052007101001

Peneliti,

  
Achmad Hasan Basri, M.H.  
NIDN 2013048801

## ABSTRAK

Hasan Achmad Basri, 2020, *Penyelesaian Sengketa Atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor*, Penelitian, Institut Agama Islam Negeri Jember.

Dalam perjanjian jual beli secara angsuran atau sewa beli kendaraan bermotor ini terdapat tiga pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan, konsumen, dan pemasok (*supplier*). Dalam pembiayaan konsumen ini perusahaan pembiayaan konsumen berkedudukan sebagai kreditor dan konsumen sebagai debitor. Sedangkan yang dimaksud dengan pemasok (*supplier*) adalah penjual atau perusahaan yang menjual barang-barang yang dibutuhkan konsumen. Barang-barang yang dijual oleh pemasok merupakan barang-barang konsumsi, seperti kendaraan bermotor, barang-barang elektronik, komputer dan sebagainya. Permasalahan yang diangkat dalam permasalahan ini adalah 1. Bagaimana hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian sewa beli secara teori dan praktek ditinjau dari isi perjanjian 2. Bagaimana penyelesaian sengketa atas wanprestasi dalam perjanjian sewa beli.

Penelitian ini Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder meliputi inventarisasi hukum positif Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan alat dan cara melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan studi pustaka, bahan-bahan hukum perundang-undangan yang berkaitan dengan data sekunder. Selanjutnya dari bahan-bahan tersebut dipilih asas-asas, doktrin dan ketentuan-ketentuan lain yang terjadi dalam perjanjian sewa beli secara teori dan praktek ditinjau dari isi perjanjian dan penyelesaian sengketa atas wanprestasi dalam perjanjian sewa beli. Hasil yang diperoleh kemudian disusun dalam sebuah kerangka secara sistematis sehingga akan memudahkan dalam melakukan analisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan hukum antara kreditor dan debitur serta pihak *suplayer* dan sebagai landasan pokok dari perjanjian sewa beli itu adalah perjanjian jual beli dan perjanjian sewa-menyewa. dengan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa beli yang akan berpola pada kedua perjanjian tersebut. Melalui mediator, non litigasi dan litigasi yang bersifat prosedural antara lain mencakup tugastugas memimpin, memandu, dan merancang sesi-sesi pertemuan atau perundingan, sedangkan bantuan substansial berupa pemberian saran-saran kepada pihak yang bersengketa tentang penyelesaian pokok sengketa dengan cara menyelaikan melalui pengadilan yang akan memutuskan terhadap perkara tersebut.

**Kata kunci:** Sengketa, Wanprestasi, Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Motor.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah banyak memberikan rahmat-Nya kepada umat manusia, berkat rahmat-Nya pula penulis dapat menyusun laporan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada tahun 2020, Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai syarat untuk memenuhi tridharma perguruan tinggi dalam bidang penelitian serta untuk memenuhi persyaratan jabatan fungsional dosen pada program studi Ahwal Al Asyakhshiyah fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Jember. Maka dengan ini penulis mengadakan penelitian dengan Judul **Penyelesaian Sengketa atas Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Secara Angsuran Kendaraan Bermotor di Situbondo**, Dalam penyelesaian Penelitian ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari pihak lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, dengan ini patutlah penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Keluarga besar civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Jember, yang telah memberikan motivasi dan dorongan dalam menyelesaikan penyusunan penelitian ini;
2. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember yang telah meluangkan waktu, dan tenaganya untuk mengarahkan peneliti sampai terselesainya penyusunan penelitian ini;
3. Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil. I. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember yang telah mencurahkan perhatiannya kepada peneliti sampai terselesaikan penyusunan penelitian ini;
4. Prof. Dr. Abd. Halim Soebahar, M.A. Selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Para Dosen Institut Agama Islam Negeri Jember yang telah memberikan berbagai pengetahuan guna menyelesaikan penelitian ini;
6. Kedua orang saya, Abu Saim dan Ibu tercinta Masriani, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, atas perhatian dan

dukungannya (baik waktu, tenaga, dan pikiran) demi terselesaikannya Penelitian ini;

7. Istri tercinta yang bernama Riskiyandani S.ST yang sudah memberi semangat dan doa demi terselesainya penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan penelitian ini, masih ada kekurangan, untuk itu dengan besar hati dan lapang dada penulis mengharapkan adanya kritik dan saran guna perbaikan dan penyempurnaan Penelitian ini.

Akhirnya penulis berharap supaya Penelitian ini bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan pengajar Ilmu Hukum.

Situbondo, 8 Juli 2020

Penulis

**Achmad Hasan Basri**

15074000067

## DAFTAR ISI

Cover .....	i
<b>Lembar Persetujuan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Lembar Pengesahan.....</b>	<b>iii</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Pernyataan .....</b>	<b>vi</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Teoritik dan Konseptual .....	11
F. Metode Penelitian .....	34
G. Pertanggungjawaban Sistematika .....	39
<b>BAB II PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Penerapan Prinsip dalam Perjanjian Baku Sewa Beli Kendaraan Bermotor.....	41
B. Terjadinya Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Sewa Beli .....	58
C. Hubungan Hukum Antara Para Pihak.....	59
D. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	61
E. Hasil Penelitian dan Analisa .....	69
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>72</b>
A. Sebab-sebab Timbulnya Sengketa .....	72
B. Cara-cara Penyelesaian Sengketa .....	73
C. Tanggung Jawab dan Ganti Rugi.....	88
D. Hasil Penelitian dan Analisa .....	90
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100

**DAFTAR PUSTAKA .....102**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi yang semakin meningkat membuat minat masyarakat semakin besar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, daya beli masyarakat terhadap suatu barang dan jasa juga akan semakin meningkat, demikian juga daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor sebagai salah satu sarana transportasi. Bagi sebagian kalangan masyarakat yang mempunyai cukup modal atau mampu, akan membeli barang secara tunai akan tetapi bagi mereka yang bermodal terbatas atau bahkan tidak mempunyai modal sama sekali dapat memperoleh barang yang dibutuhkan melalui Lembaga Pembiayaan Konsumen dengan cara jual beli secara angsuran atau sewa beli. Peluang bisnis tersebut akhirnya tumbuh dan berkembang pesat dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan sarana transportasi bagi masyarakat yang bisa mendukung mobilitas sehari-hari yang semakin tinggi.

Bisnis ini kemudian dapat dimanfaatkan oleh para pemodal untuk mendirikan lembaga pembiayaan, yang lazim disebut dengan *finance*. Lembaga ini berdiri di setiap kota besar, dan telah berkembang sampai ke berbagai daerah di tanah air. Kehadiran lembaga pembiayaan di bidang jual beli secara angsuran atau sewa beli kendaraan bermotor yang terus berkembang pesat oleh masyarakat dianggap sangat membantu, mengingat lembaga pembiayaan ini dapat meringankan beban ekonomi di kalangan masyarakat menengah ke bawah, karena dengan pembayaran yang dapat diangsur maka keinginan untuk memperoleh kendaraan bermotor tercapai, sedangkan dana dapat diatur sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing orang yang akan membeli kendaraan bermotor tersebut.

Selain itu adanya praktek jual beli dengan sistem jual beli secara angsuran atau sewa beli ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi lembaga pembiayaan maupun sebagian masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Di samping itu juga memberi manfaat pada lembaga asuransi, sebab pada



umumnya jual beli dengan sistem jual beli secara angsuran atau sewa beli selalu melibatkan pihak asuransi sebagai lembaga penjamin terhadap kemungkinan terjadinya risiko yang kemungkinan terjadi seperti: kerusakan, kecelakaan bahkan kehilangan terhadap barang yang menjadi obyek jual beli secara angsuran atau sewa beli, dalam hal ini kendaraan bermotor.

Dalam perjanjian jual beli secara angsuran atau sewa beli ini tidak ada hukum yang mengatur secara khusus, tetapi dalam praktek memang diperbolehkan karena sebagaimana diketahui, hukum perjanjian KUHPerdara menganut sistem kebebasan berkontrak sebagaimana terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya."Asas ini memberi kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak mengadakan perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya dan menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau secara lisan.<sup>1</sup>

Dalam perjanjian jual beli secara angsuran atau sewa beli merupakan perjanjian *innominal* atau perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus didalam Undang-Undang.<sup>2</sup> Mengenai perjanjian jual beli secara angsuran atau sewa beli di Indonesia diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/Kep/II/1980, Pasal 1 sub (a) menyebutkan bahwa yang dimaksud sewa beli adalah "Jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang secara diperhitungkan setiap pembayarannya yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama yang diikat dalam suatu perjanjian serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah harga dibayar lunas oleh pembeli."Jadi sewa beli adalah pokoknya persetujuan dinamakan sewa-menyewa barang, dengan akibat hukum si penerima tidak menjadi pemilik, melainkan pemakai belaka.

Lazimnya dalam jual beli dengan sistem sewa beli, pembeli hanya diberi hak untuk menguasai secara fisik benda yang menjadi objek jual beli tersebut,

---

<sup>1</sup>Salim H.S., Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal, 9.

<sup>2</sup>Ibid.

akan tetapi penguasaan atas kendaraan bermotor tersebut tidak serta merta mengakibatkan berpindahnya hak milik atas kendaraan bermotor tersebut, sebelum angsuran terakhir dibayar lunas oleh pembeli sebab sebagian surat-surat kendaraan belum diserahkan kepada pembeli. Sedangkan dalam jual beli dengan angsuran menurut Pasal 1 sub (b) menyatakan bahwa jual beli secara angsuran adalah “Jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjual barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barangnya diserahkan oleh penjual kepada pembeli.” Jadi hak milik atas barang tersebut beralih pada saat penyerahan barang pertama pada pembeli.

Sistem yang digunakan dalam perjanjian jual beli secara angsuran menggunakan sistem pembiayaan atau perjanjian pembiayaan. Istilah perjanjian pembiayaan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu “*finance contract*”. Lembaga pembiayaan memang relatif masih muda jika dibandingkan dengan dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu bank, meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan penekanan kegiatan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan perbankan berbeda. Perjanjian pembiayaan lebih menekankan fungsi pembiayaan yaitu berkaitan penyediaan dana untuk pembelian barang dari penjual barang yang dibuat antara kreditor atau pemberi fasilitas dengan nasabah atau penerima fasilitas untuk membiayai dalam pembelian barang.

Kegiatan lembaga pembiayaan *non* bank ini bermacam-macam antara lain adalah sewa guna usaha, modal ventura, anjak piutang, pembiayaan konsumen, kartu kredit, dan perdagangan kartu kredit. Dalam penelitian ini penulis hanya akan mengkaji lebih dalam mengenai lembaga pembiayaan konsumen. Untuk memperjelas definisi diatas Munir Fuady, memberikan pengertian tentang kontrak pembiayaan konsumen. Ia mengemukakan bahwa: Kreditor dengan konsumen mempunyai hubungan kontraktual, dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen, dimana pihak pemberi biaya sebagai kreditor

dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihakdebitor. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberikan sejumlah uang untuk pembelian barang konsumsi, sementara penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya. Jadi, hubungan kontraktual antara pihak penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit”.<sup>3</sup>

Definisi ini memfokuskan pada sifat hubungan hukum para pihak,sifat hubungan hukum perjanjian pembiayaan ini adalah perjanjian kredit.Dalam definisi ini juga tidak secara khusus memberikan pengertian tentang perjanjian pembiayaan konsumen. Yang diartikan perjanjian pembiayaan adalah: “Kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pemberi fasilitas dengan penerima fasilitas, dimana pemberi fasilitas menyediakan dana untuk membeli barang dari penjual barang, untuk digunakan oleh sipenerima fasilitas, dan penerima fasilitas berkewajiban untuk membayar pinjaman itu, baik berupa pokok dan bunga, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak”.<sup>4</sup>Dari pengertian diatas, maka pemberi fasiliitas adalah perusahaan dibidang pembiayaan konsumen dan penerima fasilitas adalah orang yang menerima pembayaran dari pemberi fasilitas untuk membeli barang dari penjual. Objeknya adalah berupa pinjaman uang dari pemberi fasilitas kepada penerima fasilitas untuk pembayaran harga barang dari penjual.

Setelah pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian ditindak lanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah berkali-kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan. Namun Pemerintah melihat perlu perubahan lagi mengenai aturan sebelumnya dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan yang mengatur secara komprehensif jenis usaha pembiayaan di Indonesia.

---

<sup>3</sup>Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek),Citra Aditya, Bandung, 2014, hal, 166.

<sup>4</sup>Salim HS, Op. Cit, hal, 130-131.

Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan yang mengunifikasi dan berbagai aturan membagi lembaga pembiayaan menjadi tiga macam yaitu:

1. Perusahaan Pembiayaan
2. Perusahaan Modal Ventura
3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Sementara itu perusahaan pembiayaan dapat menjalankan kegiatan usaha meliputi:

1. Sewa Guna Usaha
2. Anjak Piutang
3. Usaha Kartu Kredit
4. Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan Konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Sebagai aturan yang lebih teknis, Pemerintah sebelumnya mengeluarkan juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam Pasal 6 tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan konsumen ialah:

1. Pembiayaan kendaraan bermotor
2. Pembiayaan alat-alat rumah tangga
3. Pembiayaan barang-barang elektronik
4. Pembiayaan perumahan

Dalam perjanjian jual beli secara angsuran atau sewa beli kendaraan bermotor ini terdapat tiga pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan, konsumen, dan pemasok (*supplier*). Dalam pembiayaan konsumen ini perusahaan pembiayaan konsumen berkedudukan sebagai kreditor dan konsumen sebagai debitor. Sedangkan yang dimaksud dengan pemasok (*supplier*) adalah penjual atau perusahaan yang menjual barang-barang yang dibutuhkan konsumen. Barang-barang yang dijual oleh pemasok merupakan barang-barang konsumsi, seperti kendaraan bermotor, barang-barang elektronik, komputer dan sebagainya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal, 106.

Terjadinya hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen disebabkan hubungan antara konsumen dengan pemasok terlebih dahulu. Karena sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara konsumen dengan pemasok untuk melakukan perjanjian, yaitu perjanjian jual beli secara angsuran atau sewa beli, Karena atas dasar terjadinya perjanjian ini maka selanjutnya perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen terdapat hubungan, yaitu kontrak pembiayaan konsumen. Atas dasar kontrak yang telah mereka tanda tangani, secara yuridis para pihak terikat akan hak dan kewajiban masing-masing.

Konsekuensi yuridis selanjutnya adalah kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*).<sup>6</sup> Kewajiban pembiayaan konsumen adalah menyediakan dana (kredit) kepada konsumen sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok atas pembelian barang yang dibutuhkan konsumen. Adapun kewajiban konsumen adalah membayar kembali dana (kredit) secara berkala (angsuran) sampai lunas kepada perusahaan pembiayaan konsumen.

Dari keterangan pihak-pihak yang saling berhubungan tersebut, penulis memfokuskan hubungan antara konsumen (debitor) dengan perusahaan pembiayaan (kreditor) dan pemasok (*supplier*), karena pihak-pihak tersebut sering terjadi permasalahan atau keterlambatan angsuran atau yang sering disebut dengan wanprestasi terjadi antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen. Dalam pelaksanaannya lembaga pembiayaan konsumen di Indonesia yang memberikan fasilitas pembiayaan adalah lembaga keuangan bank dan *nonbank*.

Penerima fasilitas adalah orang perorangan atau badan hukum. Pada umumnya, objek yang dibiayai dalam perjanjian pembiayaan ini adalah kendaraan bermotor. Namun demikian, tidak berarti bahwa bisnis pembiayaan ini tidak punya resiko dan kendala sama sekali. Sebagai salah satu pemberian kredit, resiko tetap ada, salah satunya adalah tidak melaksanakan kewajiban konsumen (wanprestasi) dan kendala-kendala yang timbul dalam penyelesaian

---

<sup>6</sup> Ibid

wanprestasi, berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, maka dalam penulisan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENYELESAIAN SENGKETA ATAS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ANGSURAN ATAU SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR di SITUBONDO”**

## **B. Rumusan Masalah**

Pokok Permasalahan yang diangkat dalam penulisan Penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konstruksi hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian jual beli secara angsuran atau sewa beli teori dan praktek ditinjau dari isi perjanjian?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli secara angsuran atau sewa beli?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan uraian yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk membahas hubungan hukum dalam perjanjian jual beli secara angsuran atau sewa beli teori dan praktek ditinjau dari isi perjanjian.
2. Untuk menganalisa penyelesaian sengketa atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli secara angsuran atau sewa beli.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai suatu pengayaan dalam kajian ilmu hukum kontrak, khususnya mengkaji tentang kesesuaian antara perjanjian baku yang digunakan dalam hal jual beli secara angsuran atau sewa beli secara teori dan prakteknya.

### **2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis yang dapat diperoleh dari adanya penelitian ini yaitu antara lain:

- a. Memberikan gambaran secara praktis kepada masyarakat bahwasanya hubungan hukum perjanjian jual beli secara angsuran atau sewa beli secara teori dan praktek yang terjadi pada lembaga pembiayaan konsumen dalam perspektif hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

- b. Sebagai masukan kepada pemerintah pada umumnya dan pada para pihak yang melakukan perjanjian baku khususnya perjanjian yang dilakukan dalam jual beli secara angsuran atau sewa beli, agar bisa memberikan solusi yang baik terhadap penerapan ketentuan-ketentuan perjanjian baku untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang terkait.
- c. Memberikan gambaran terhadap penegak hukum agar bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## E. Kerangka Teoritik dan Koseptual

### 1. Pengertian Sengketa

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.<sup>7</sup>

Menurut Nurnaningsih Amriani, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.<sup>8</sup> Hal yang sama juga disampaikan oleh Takdir Rahmadi yang mengartikan bahwa konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.<sup>9</sup> Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, dimana perselisihan tersebut

---

<sup>7</sup>Amriani, Nurnaningsih, Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal, 12.

<sup>8</sup>Ibid.

<sup>9</sup>Rahmadi, Takdir, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal, 1.



dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

**a. Prestasi dan Wanprestasi**

1) Prestasi

Pasal 1234 KUHPerdara menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.” Kemudian Pasal 1235 KUHPerdara menyebutkan: “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan.” Dari Pasal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perikatan, pengertian “memberikan sesuatu” mencakup pula kewajiban untuk menyerahkan barangnya dan untuk memeliharanya hingga waktu penyerahannya.

Istilah “memberikan sesuatu” sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1235 KUHPerdara tersebut dapat mempunyai dua pengertian, yaitu:

- a) Penyerahan kekuasaan belaka atas barang yang menjadi objek perjanjian;
- b) Penyerahan hak milik atas barang yang menjadi objek perjanjian, yang dinamakan penyerahan yuridis.

Wujud prestasi yang lainnya adalah “berbuat sesuatu” dan “tidak berbuat sesuatu”. Berbuat sesuatu adalah melakukan sesuatu perbuatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Sedangkan tidak berbuat sesuatu adalah tidak melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana juga yang telah ditetapkan dalam perjanjian, manakala para pihak telah menunaikan prestasinya maka perjanjian tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa menimbulkan persoalan. Namun kadangkala ditemui bahwa debitur tidak bersedia melakukan atau menolak memenuhi prestasi sebagaimana yang

telah ditentukan dalam perjanjian. Hal inilah yang disebut dengan wanprestasi.

## 2) Wanprestasi

Pengertian wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.<sup>10</sup> Wanprestasi berarti debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ingkar janji, melanggar perjanjian serta melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, perkataan 'wanprestasi' berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. (bandingkan: *wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wandaad* perbuatan buruk).<sup>11</sup> Debitur dianggap wanprestasi bila ia memenuhi syarat-syarat diatas dalam keadaan lalai maupun dalam keadaan sengaja. Wanprestasi yang dilakukan debitur dapat berupa empat macam:<sup>12</sup>

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Permasalahan tentang wanprestasi, terdapat pendapat lain mengenai syarat-syarat terjadinya wanprestasi, yaitu:<sup>13</sup>

- a) Debitur sama sekali tidak berprestasi, dalam hal ini kreditur tidak perlu menyatakan peringatan atau teguran karena hal ini percuma sebab debitur memang tidak mampu berprestasi;
- b) Debitur salah berprestasi, dalam hal ini debitur sudah beritikad baik untuk melakukan prestasi, tetapi ia salah dalam melakukan pemenuhannya;

---

<sup>10</sup>Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal, 17.

<sup>11</sup>Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005, hal, 45.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

- c) Debitur terlambat berprestasi, dalam hal ini banyak kasus yang dapat menyamakan bahwa terlambat berprestasi dengan tidak berprestasi sama sekali.

## 2. Pembahasan Penelitian Yang Relevan

Jurnal R.M. Panggabean Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 2010, menentukan atau menilai keabsahan kontrak jual beli BTS yang dituangkan dalam perjanjian standar harus dikaji bagaimana hukum kontrak mengatur syarat-syarat keabsahan kontrak. Pasal 1320 KUHPerdara menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: (1) Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; (3) harus ada suatu hal tertentu; dan (4) harus ada suatu sebab yang halal.

Penelitian Ni Nengah Werdhiasari Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Baku *E-commerce* Lintas Negara di Indonesia Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012 Penelitian ini membahas tentang kurangnya pemerintah untuk melindungi konsumen dalam melakukan kontrak baku antara negara sehingga kepastian hukum kurang baik.

Jurnal Suprawito Perlindungan Hukum Terhadap *Lessee* Dalam Perjanjian Baku Sewa Guna Usaha (*Leasing*), (kajian hukum normatif pasal 10 dan pasal 11 perjanjian pembiayaan konsumen, PT Verena Multi Finance tbk) Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2013, Penelitian ini membahas tentang kontrak baku yang dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen cenderung merugikan konsumen dan ketidak pahaman konsumen mengenai kontrak baku yang didalamnya memuat klausula baku yang dilarang oleh pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.

## 3. Pengertian Perjanjian

Perjanjian yang merupakan perbuatan hukum dimana satu pihak atau lebih saling mengikatkan diri terhadap satu pihak atau lebih lainnya mengenai sesuatu hal, dianggap sah kalau memenuhi syarat-syarat

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).<sup>14</sup> Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian* menyebutkan bahwa kontrak merupakan bentuk dari suatu perjanjian atau persetujuan yang tertulis<sup>15</sup>. Perjanjian merupakan hal yang mendasar dari dibuatnya suatu kontrak, “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.<sup>16</sup> Achmad Ichsan memakai istilah *verbinten* untuk perjanjian, sedangkan *Utrecht* dalam bukunya *Pengantar dalam Hukum Indonesia* memakai istilah *overeenkomst* untuk perjanjian.<sup>17</sup>

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Sudikno Mertokusumo memberi batasan bahwa perjanjian itu suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>18</sup> Berdasarkan pada beberapa pengertian perjanjian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa didalam suatu perjanjian minimal harus terdapat dua pihak, dimana kedua belah pihak saling bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu.

Dengan adanya perjanjian tersebut, maka akan timbul suatu hubungan hukum dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya, begitu pula sebaliknya. Hubungan hukum yang demikian ini disebut dengan perikatan. Singkat kata, bahwa perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan, atau dengan kata lain perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata, sumber

---

<sup>14</sup>Aloysius R. Entah, Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pengangkutan Darat, Surya Pena Gemilang, Malang, 2012, hal, 1.

<sup>15</sup>Subekti, Op cit., hal, 1.

<sup>16</sup>Ibid.

<sup>17</sup>Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 197.

<sup>18</sup>Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal, 97. Dikutip dalam buku, H.P. Panggabean, Praktik Standaard Contract (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan, P.T. Alumni, Bandung, 2012, hal, 58.

perikatan adalah perjanjian dan Undang-Undang. Perikatan dan perjanjian diatur dalam buku ketiga KUHPerdata.

**a) Syarat Sahnya Perjanjian**

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian harus terdapat 4 syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Mengenai suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orang atau subyektif yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>19</sup> Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat obyektif. Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut didepan hakim. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa yang demikian itu *null and void*.<sup>20</sup>

dengan ketentuan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) maka dapat disimpulkan:

- 1) Syarat adanya persetujuan kehendak diantara pihak-pihak dapat meliputi unsur-unsur persetujuan, syarat-syarat tertentu dan bentuk-bentuk tertentu;
- 2) Syarat kecakapan pihak-pihak meliputi unsur-unsur dari pihak-pihak yang ada dalam perjanjian;

---

<sup>19</sup>Subekti Op cit, hal, 17.

<sup>20</sup>Ibid.

- 3) Adanya hal tertentu sebagai pokok perjanjian, sebagai obyek perjanjian, baik berupa benda maupun jasa, serta obyek dapat berwujud dan tak berwujud;
- 4) Suatu sebab yang halal artinya obyek itu bukan hasil dari kejahatan.

**b) Subyek atau Para Pihak dalam Perjanjian**

Subyek perjanjian dengan sendirinya sama dengan subyek perikatan yaitu kreditur dan debitur yang merupakan subyek aktif dan subyek pasif. Adapun kreditur maupun debitor tersebut dapat orang perseorangan maupun dalam bentuk badan hukum. KUHPerdato membedakan dalam tiga golongan untuk berlakunya perjanjian:

- 1) Perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian;
- 2) Perjanjian berlaku bagi ahli waris dan mereka yang mendapat hak;
- 3) Perjanjian berlaku bagi pihak ketiga.

Pihak-pihak disini adalah siapa-siapa yang terlibat didalam perjanjian. Berdasarkan Pasal 1315 KUHPerdato jo Pasal 1340 KUHPerdato, pada dasarnya suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Asas ini dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian. Pasal 1315 KUHPerdato menyatakan, pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri. Namun dalam Pasal 1340 KUHPerdato pada pokoknya menentukan bahwa perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang mengadakannya. Terhadap asas kepribadian tersebut dalam pengecualiannya yakni, apa yang disebut dengan janji untuk pihak ketiga. Pasal 1317 KUHPerdato menyatakan sebagai berikut: "Lagi pula diperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukan kepada seorang lain memuat satu janji yang seperti itu." Berdasarkan Pasal 1317 KUHPerdato, maka

timbulnya hak bagi pihak ketiga terhadap prestasi yang diperjanjikan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga itu menyatakan kesediaannya menerima prestasi tersebut.

### c) Asas-Asas Hukum Perjanjian

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat tiga asas perjanjian yang sering kita kenal dalam praktek sehari-hari. Ketiga asas perjanjian itu diuraikan oleh Sudikno Mertokusumo, secara sistimatis adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Asas Konsensualisme suatu persesuaian kehendak yang berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian (Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata);
- 2) Asas *pacta sunt servanda*, suatu asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian yang berhubungan dengan akibat perjanjian. (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata);<sup>22</sup>
- 3) Asas kebebasan berkontrak, yang berhubungan dengan isi perjanjian. (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata).

Lebih lanjut, Mariam Darus Badruzaman menegaskan dalam berbagai seminar yang diadakan mengenai Asas Hukum Nasional (terakhir diselenggarakan BPHN Departemen Kehakiman, Januari 1989), disepakati asas dalam hukum kontrak antara lain:<sup>23</sup>

- 1) Asas Konsensualisme  
Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 BW. Didalam Pasal 1320 BW ditemukan istilah “semua”. Kata “semua” menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginan (*ivuil*), yang rasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian. Berkaitan dengan hal ini, Subekti berpendapat:<sup>24</sup> Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari

<sup>21</sup>H.P. Panggabean, Praktik Standaard Contract (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan, P.T. Alumni, Bandung, 2012, hal, 61.

<sup>22</sup>Schut G.H.A., Rechtshandeling overeenkomst en verbinten, Tjeenk willink, Zwolle, 1987, hal, 99. Dikutip dalam buku H.P. Panggabean, Praktik Standaard Contract (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan, P.T. Alumni, Bandung, 2012, hal, 61.

<sup>23</sup>Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994, hal 41-44. Dikutip dalam buku Aloysius R. Entah, Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pengangkutan Darat, Surya Pena Gemilang, Malang, 2012, hal, 10-13.

<sup>24</sup>Subekti, Op cit., hal,15.

perjanjian tersebut, dan bahwa perjanjian sudah lahir pada saat atau detik tercapainya *consensus*.

- 2) Asas kepercayaan  
Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus dapat menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak, dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang.
- 3) Asas Kekuatan Mengikat  
Demikian seterusnya dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan dan kebiasaan akan mengikat para pihak.
- 4) Asas Persamaan Hak  
Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain, masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.
- 5) Asas Keseimbangan  
Asas ini menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu, asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan baik, dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.
- 6) Asas Moral  
Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari debitur. Juga hal ini terlihat dalam *zaakwaarneming* di mana seseorang yang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum adalah berdasarkan pada kesusilaan (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.
- 7) Asas Kepatutan  
Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara, asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Menurut Aloysius R, Entah, asas kepatutan ini harus dipertahankan, karena



melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

8) Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo Pasal 1347 KUHPerdara, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

9) Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai Undang-Undang bagi para pihak.

Untuk lebih memahami kegunaan asas perjanjian, perlu dikemukakan pendapat Nieuwenhuis yang mengemukakan adanya hubungan fungsional antara asas-asas hukum (termasuk asas perjanjian) dengan peraturan-peraturan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa asas-asas hukum berfungsi sebagai pembangun-pembangun sistem. Karena asas-asas itu bukan hanya mempengaruhi hukum positif tetapi juga didalam banyak keadaan menciptakan suatu sistem. Suatu sistem tidak akan ada tanpa adanya asas-asas itu;
- 2) Bahwa asas-asas hukum itu membentuk satu sama lain suatu sistem “*checks and balance*”, asas-asas sering menunjuk ke arah berlawanan, apa yang kiranya merupakan rintangan bagi peraturan-peraturan hukum disini adalah berkat. Karena menunjukkan ke arah yang berlawanan asas-asas itu saling kekang-mengekang dan dengan demikian seimbang.<sup>25</sup>

Uraian mengenai jenis-jenis asas perjanjian dan fungsi asas perjanjian ini sangat membantu untuk meneliti praktek penggunaan model perjanjian yang digunakan.

**d) Hapusnya Suatu Perjanjian**

Pada Pasal 1381 KUHPerdara diatur berbagai cara hapusnya perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari Undang-Undang dengan cara-cara yang ditunjukkan oleh pembentuk Undang-Undang itu tidaklah membatasi para pihak untuk

---

<sup>25</sup>Nieuwenhuis, J.H., *Drie beginselen van het contracten recht*. Proef Schrift: Kluwer Deventer, hal, 5. Dikutip dalam buku H.P. Panggabean, Praktik Standaard Contract (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan, P.T. Alumni, Bandung, 2012, hal, 63-64.

menciptakan cara yang lain untuk menghapuskan suatu perikatan. Pasal 1381 KUHPerdara berbunyi: “Perikatan-perikatan hapus:

- 1) Karena pembayaran;
- 2) Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- 3) Karena pembaharuan utang;
- 4) Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- 5) Karena pencampuran utang;
- 6) Karena pembebasan utangnya;
- 7) Karena musnahnya barang yang terutang;
- 8) Karena kebatalan atau pembatalan;
- 9) Karena berlakunya suatu syarat batal;
- 10) Karena lewatnya waktu.

Subekti menyebutkan masih ada cara-cara yang tidak disebutkan diatas, misalnya berakhirnya suatu ketetapan waktu dalam suatu perjanjian atau meninggalnya salah satu pihak.<sup>26</sup> dalam beberapa macam perjanjian seperti meninggalnya seorang persero dalam suatu perjanjian firma dan pada umumnya dalam perjanjian-perjanjian dimana prestasi hanya dapat dilaksanakan oleh si debitur sendiri dan tidak boleh oleh orang lain.

Sedangkan Pasal 1321 KUHPerdara, menyebutkan tiga alasan untuk pembatalan perjanjian, yaitu:

- 1) Kekhilafan (kesesatan *dwaling*), jo. Pasal 1322 KUHPerdara;
- 2) Paksaan (*dwang*), jo. Pasal 1323, Pasal 1324, Pasal 1325, Pasal 1326 dan Pasal 1327 KUHPerdara;
- 3) Penipuan (*bodrog*), jo. 1328 KUHPerdara.

Ketiga alasan masih tetap dipergunakan dalam praktek sehari-hari. Akan tetapi, alasan pembatalan seperti itu tampaknya sudah tidak memenuhi kebutuhan hukum. Untuk itu, perlu dilihat perkembangan Undang-Undang yang sudah berlangsung di negara Belanda. Di negara Belanda, N.B.W., telah menambahkan satu alasan untuk pembatalan

---

<sup>26</sup>Subekti, Op cit, hal, 64.

suatu perjanjian yang disebut “Penyalahgunaan keadaan” (*misbruik van omstandigheden*); sehingga dalam N.B.W. telah disebutkan adanya empat alasan pembatalan perjanjian yang dapat disusun sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Kesesatan (*dwaling*);
- 2) Ancaman (*bedreiging*);
- 3) Penipuan (*bedrog*);
- 4) Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

#### e) Pengertian Sewa Beli dan Jual Beli dengan Angsuran

##### 1) Sewa Beli

Sewa beli adalah “Jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.”<sup>28</sup> Menurut Suharnoko sewa beli adalah suatu perjanjian campuran dimana terkandung unsur perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa.<sup>29</sup>

Sependapat dengan hal di atas, menurut Salim H.S., berpendapat bahwa sewa beli merupakan gabungan dari dua konstruksi hukum sewa menyewa dan jual beli. Apabila barang yang dijadikan obyek sewa beli tidak mampu dibayar oleh penyewa beli sesuai kesepakatan, maka barang itu dapat ditarik oleh si penjual sewa. Akan tetapi, apabila barang itu angsurannya telah lunas maka barang itu menjadi obyek jual beli. Maka dari para pihak dapat mengurus balik nama obyek sewa beli

<sup>27</sup>Aloysius R. Entah, Op cit., hal, 36.

<sup>28</sup>Dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor: 34/Kp/II/80 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli, Jual Beli dengan Angsuran tertanggal 1 Pebruari 1980, dalam buku Amin Wijaya Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis dalam Leasing*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal, 21.

<sup>29</sup>Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004, hal 67.

tersebut.<sup>30</sup> Oleh karena belum ada suatu definisi yuridis untuk pengertian ini. Perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam buku III KUHPerdara ini disebut perjanjian *Innominat*. Dengan demikian perjanjian sewa beli sebagai perjanjian *Innominat* juga tunduk kepada ketentuan umum tentang perjanjian, seperti syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara.

## 2) Jual Beli dengan Angsuran

Salah satu perbuatan hukum yang sering dilakukan didalam kehidupan bermasyarakat adalah jual beli. Interaksi antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dapat diperoleh dari berbagai cara, antara lain melalui transaksi jual beli. Kedudukan perjanjian jualbeli dalam KUHPerdara telah diatur dalam buku III tentang Perikatan. Buku III tersebut mengatur tentang perjanjian baik secara umum maupun secara khusus. “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”, demikianlah rumusan Pasal 1457 KUHPerdara.<sup>31</sup>

Berdasarkan pada rumusan yang diberikan, dapat dilihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Jual beli tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang menyatakan: “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini telah mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu

---

<sup>30</sup>Salim H.S., Perkembangan Hukum Kontrak *Innominat* Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal, 128.

<sup>31</sup> Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, Jual Beli, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal, 7.

belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.” Sehingga perjanjian dianggap sah ketika sudah terjadi kata sepakat, walaupun belum terjadi peralihan uang dan barang. Hal tersebut mengartikan bahwa jualbeli memiliki sifat konsensualisme.

Didalam masyarakat, terdapat bentuk jual beli yang berkembang dengan berbagai variasi, antara lain:

- a) Jual beli dengan contoh (*sale by sample*);
- b) Jual beli dengan percobaan (*koop op proef*);
- c) Jual beli dengan hak membeli kembali (*recht van wederinkoop*);
- d) Jual beli dengan syarat tangguh dan lain-lain.<sup>32</sup>

Bentuk-bentuk jualbeli tumbuh dan berkembang didalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan dari para pihak dalam perbuatan hukum jual-beli. Salah satu bentuk jual beli adalah jual beli dengan pembayaran angsuran. Jual beli semacam ini merupakan variasi dari bentuk jual beli dengan syarat tangguh. Dan pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada jual beli kendaraan bermotor yang pembayarannya dengan angsuran. Jual beli secara angsuran atau cicilan, dalam bahasa Inggris disebut dengan *Credit Sale* atau dalam bahasa Belanda disebut *Koop en Verkoop of afbetaling*. Bentuk jual beli semacam ini tidak dilakukan seperti jual beli pada umumnya, karena cara pembayarannya tidak dilakukan secara tunai. Di negara Belanda yang merupakan dimana sistem hukum kita berasal, lembaga jual beli secara angsuran ini telah diatur dalam ketentuan tersendiri.

Ketentuan dimaksud terdapat dalam Pasal 1576 sampai 1576 BW Belanda. Pengertian jual beli secara angsuran dinyatakan sebagai berikut: Jual beli secara angsuran ialah jual beli dimana para pihak telah bersepakat bahwa barang akan

---

<sup>32</sup>CST. Kansil dsn Christine S.T Kansil, Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-asas Hukum Perdata), cet. ke-III, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hal, 237. Dikutip dalam Penelitian, Shinta Christie, Aspek Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebagai Tahapan Jual Beli Hak Atas Tanah Secara Angsuran, Fakultas Hukum Program Studi Kenotariatan, Depok, 2012, hal, 37.

dibayar secara angsuran setelah barang diserahkan oleh penjual kepada pembeli, baik dalam hak milik maupun tidak.<sup>33</sup> Bentuk jual beli dengan pembayaran angsuran tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, munculnya lembaga ini disebabkan karena adanya kebutuhan dalam praktek. Oleh karena itu, dasar hukum dari jual beli secara angsuran adalah ketentuan-ketentuan hukum perikatan (*Verbintenissen Rechts*).

Jadi, para pihak yang melakukan perbuatan hukum jualbeli dengan pembayaran angsuran dapat membuat perjanjian atas dasar kesepakatan. Tujuan dibuatnya perjanjian tersebut adalah untuk mengatur hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, serta guna menghindari kesalah pahaman. Perjanjian seperti ini dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Tapi, guna keperluan pembuktian, sebaiknya apa yang diperjanjikan oleh para pihak ditulis dalam suatu akta perjanjian. Perjanjian jual beli angsuran ini termasuk dalam perjanjian tidak bernama (*Innominat*) karena perjanjian jual beli angsuran tidak diatur dalam KUHPerdata, tetapi karena didasari atas adanya asas kebebasan berkontrak yang mana setiap orang boleh membuat perjanjian dalam berbagai bentuknya baik yang sudah diatur dalam KUHPerdata maupun yang belum ada aturannya dalam KUHPerdata asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Ketertiban Umum dan Kesusilaan.

#### 4. Pengertian Lembaga Pembiayaan

Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *financing institution*. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari

---

<sup>33</sup>Suryodiningrat RM., Perikatan-perikatan yang Bersumber Perjanjian, Tarsito, Bandung, 1980, hal, 27. Dikutip dalam Penelitian, Shinta Christie, Aspek Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebagai Tahapan Jual Beli Hak Atas Tanah Secara Angsuran, Fakultas Hukum Program Studi Kenotariatan, Depok, 2012, hal, 37.

masyarakat.<sup>34</sup> Melalui lembaga pembiayaan dimaksud para pelaku bisnis bisa mendapatkan dana atau modal yang dibutuhkan. Keberadaan lembaga pembiayaan ini sangat penting, karena fungsinya hampir mirip sama dengan bank.

Dalam prakteknya sekarang ini lembaga pembiayaan banyak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis ketika membutuhkan dana atau barang modal untuk kepentingan perusahaan. Lembaga pembiayaan (*financing institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.<sup>35</sup> Lembaga pembiayaan merupakan alternatif pembiayaan diluar perbankan yang lebih dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat bisnis. Dalam hal ini antara nasabah dan lembaga-lembaga pembiayaan terkait hubungan kontraktual, yang mana ditunjukkan oleh adanya kontrak atau perjanjian yang ditandatangani oleh nasabah dan lembaga pembiayaan tersebut. Dalam kontrak termuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, berikut sanksi bagi siapa saja yang melakukan wanprestasi. Hal inilah yang perlu diketahui oleh siapa saja yang hendak memanfaatkan jasa yang diberikan oleh lembaga-lembaga pembiayaan tersebut.

Pada saat ini lembaga pembiayaan secara hukum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Peraturan Presiden ini mencabut berlakunya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Namun demikian semua peraturan Perundang-undang yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden dimaksud dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

---

<sup>34</sup>Sunaryo, *Op cit*, hal, 1.

<sup>35</sup>Ibid.

Lembaga pembiayaan konsumen dalam kegiatannya diatur dan diawasi oleh sebuah lembaga keuangan yang disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 1 ayat (1). Menurut Pasal 6 (OJK) melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan disektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan disektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan disektor Peransuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Berdasarkan pengertian lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud diatas, maka dalam lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Badan Usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pihak-pihak atau sektor usaha yang dibutuhkan.
- c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan penyediaan uang untuk suatu keperluan.
- d. Barang Modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya.
- e. Tidak menarik dana secara langsung (*non deposit taking*), artinya tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan hutang kepada bank yang menjadi krediturnya.
- f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Ibid.



### a. Jenis-jenis Lembaga Pembiayaan

Adapun jenis-jenis kegiatan usaha lembaga pembiayaan menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan meliputi, yaitu:

- 1) Sewa Guna Usaha (*Leasing*)
- 2) Anjak Piutang (*Factoring*)
- 3) Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)
- 4) Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*)

### b. Pengertian Lembaga Pembiayaan Konsumen

Dalam hukum pembiayaan di Indoensia kita jumpai bermacam-macam bentuk lembaga pembiayaan, salah satunya adalah lembaga pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *consumer finance*. Yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem angsuran atau kredit, yang bertujuan untuk membantu perorangan ataupun perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan dan permodalan mereka, khususnya untuk pembelian kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor. Salah satu bentuk alternatif baru untuk memenuhi kekurangan modal yang dengan terbentuknya lembaga baru yaitu lembaga pembiayaan konsumen, yang menawarkan bentuk baru terhadap pemberian dana atau pembiayaan. Perusahaan yang memberikan pembiayaan di atas disebut perusahaan pembiayaan konsumen atau *consumer finance company*.

Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan disebutkan bahwa kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kebutuhan konsumen antara lain meliputi:

- 1) Pembiayaan kendaraan bermotor;

- 2) Pembiayaan alat-alat rumah tangga;
- 3) Pembiayaan barang-barang elektronik;
- 4) Pembiayaan perumahan.

Dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat, yaitu:

- 1) Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Pemberi dana Pembiayaan atau Kreditor)
- 2) Pihak Konsumen (Penerima dana pembiayaan atau Debitor)
- 3) Pihak *Supplier* (Penjual atau Penyedia Barang).<sup>37</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>38</sup> Penelitian normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menentukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya. Oleh karena itu sumber-sumber data yang digunakan adalah data sekunder atau berupa norma hukum tertulis.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian, yaitu pendekatan yuridis normatif yang dimaksud dengan Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

### **3. Jenis Bahan Hukum**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>37</sup>Ibid.

<sup>38</sup>Soerjono Soekanto dan Srimamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hal 15.

- a. Jenis bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari berbagai peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini yaitu:
  - 1) KUHPerdota.
  - 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
  - 4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia
  - 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/pmk.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.
  - 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
  - 7) Perjanjian Jual beli secara angsuran atau sewa beli antara Pelaku Usaha dengan Konsumen.
- b. Jenis bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang berkaitan dengan pokok bahasan. Bahan hukum sekunder bersumber pada kepustakaan, buku, makalah, artikel dan internet.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan pedoman penulisan karya ilmiah.

#### **4. Metode Penelusuran Bahan Hukum**

Metode penelusuran bahan hukum yang dilakukan adalah:

- a. Studi kepustakaan
 

Pengumpulan data dilaksanakan dengan jalan studi kepustakaan yakni dengan mempelajari bahan-bahan hukum tertulis berupa buku-buku, karya ilmiah, dan literatur lain berupa situs online yang berkaitan dengan materi yang diteliti dengan cara membaca, mengutip dan mencatat.

b. Studi dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan Perundang-undangan nasional, Peraturan Pemerintah serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

**5. Tehnik Analisis Bahan Hukum**

Tehnik analisis bahan hukum didalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, mencari, menelusuri data-data atau literatur yang ada seperti, peraturan Perundang-undangan, buku, makalah, artikel dan internet serta kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia kemudian menelaahnya.<sup>39</sup> Setelah data diperoleh dan diklasifikasi, maka dilakukan analisis data secara kualitatif yaitu interpretasi rumusan ketentuan penyelesaian sengketa dan hubungan hukum dalam perjanjian sewa beli dan jual beli dengan angsuran sesuai dengan peraturan Perundang-undangan sehinggadiperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai kepastian, manfaat dan keadilan hukum terhadap adanya klausula baku dalam perjanjian sewa beli dan jual beli dengan angsuran, kemudian menguraikan data dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban permasalahan.

**6. Dfinisi Oprasional atau Konsep**

Sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan.

Prestasi adalah “berbuat sesuatu” dan “tidak berbuat sesuatu”. Berbuat sesuatu adalah melakukan sesuatu perbuatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.

---

<sup>39</sup>Ibid.

Lembaga pembiayaan (*financing institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem angsuran atau kredit, yang bertujuan untuk membantu perorangan ataupun perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan dan permodalan mereka, khususnya untuk pembelian kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor.

- a. Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Pemberi dana Pembiayaan atau Kreditor)
- b. Pihak Konsumen (Penerima dana pembiayaan atau Debitor)
- c. Pihak *Supplier* (Penjual atau Penyedia Barang)

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 1 ayat (1). Menurut Pasal 6 (OJK) melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan disektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan disektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan disektor Peransuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuanngan lainnya.

Sewa beli adalah “Jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

Jual Beli dengan Angsuran adalah “Jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas

harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barang diserahkan atau waktu pembayaran angsuran pertama.

## **7. Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 di Institut Agama Islam Negeri Jember dan Studi kasus di Situbondo.

## **G. Pertanggungjawaban Sistematika**

Dalam menyusun rangkaian penulisan ini, maka penulis akan membuat suatu sistematika penelitian dengan tujuan untuk memberikan landasan yang dapat ditelusuri secara maksimal, sehingga dapat mempermudah dalam pembahasan, sistematika penulis ini dan menyajikan penelitian Penelitian secara umum memiliki empat bagian sistematika, bab yang satu dengan yang lainnya saling berkesinambungan. secara garis besar Penelitian ini berisi pendahuluan, kajian pustaka, pembahasan masalah, dan penutup. Untuk itu penulis akan menjelaskan dan membagi bab-bab sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang pendahuluan yang merupakan pengantar dari keseluruhan pembahasan antara lain tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, Kajian Pustaka, metode penelitian dan pertanggung jawaban penulisan.

### **BAB II PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan menyajikan tentang landasan teori, Hasil Penelitian dan Analisis.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan menyajikan tentang landasan teori, Hasil Penelitian dan Analisis.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan dengan kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan penelitian dan dengan harapan dapat memberikan alternatif-alternatif dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dan penyelesaian sengketa atas wanprestasi.

## BAB II

### Kontruksi Hubungan Hukum yang Terjadi dalam Perjanjian Sewa

#### Belisecara Teori dan Praktek Ditinjau dari Isi Perjanjian

#### A. Penerapan Prinsip dalam Perjanjian Baku Sewa Beli Kendaraan Bermotor

Kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah.<sup>40</sup>

Dalam praktek perjanjian, dalam perkembangannya dilaksanakan suatu bentuk kontrak yang isinya telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir yaitu kontrak baku.<sup>41</sup> Kontrak baku inilah yang saat ini banyak digunakan didalam praktek bisnis. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa materi klausula baku bukanlah hasil dari suatu kesepakatan melainkan hasil pemaksaan kepada pihak lain untuk menerima atau tidak menerima sama sekali sehingga dapat menimbulkan suatu kondisi yang tidak seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen.<sup>42</sup>

Dalam penerapannya, asas kebebasan berkontrak ini ternyata kurang memperhitungkan kenyataan bahwa dalam perkembangan ekonomi modern, seiring dengan meningkatnya keuntungan perusahaan, memberikan

---

<sup>40</sup>Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Buku Kedua, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 76.

<sup>41</sup>Sri Gambir Melati Hatta, Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat Dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia, Alumni, Bandung, 2000, hal. 146. Dikutip dalam Penelitian, Arkie V.Y.Tumbelaka, Kajian Kontrak Baku Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Dalam Perspektif Itikad Baik (Kasus Rumah Susun Permata Gandaria Antara Nyonya X Dengan Pt. Putra Surya Perkasa), Fakultas Hukum Magister Hukum Ekonomi, Jakarta, 2012, Hal, 1.

<sup>42</sup>H.P. Panggabean, Op cit., hal, 2.

kemampuan berlebih atau keunggulan ekonomi kepada perusahaan dibanding kepada konsumen. Keadaan ini memberikan keleluasaan pada pelaku usaha untuk mengadakan perjanjian sesuai dengan kepentingan mereka, salah satunya adalah dalam bentuk perjanjian dengan syarat baku. Banyak ahli hukum yang berpendapat bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang tidak sah, cacat, dan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Namun demikian, meskipun ditentukan secara sepihak, tapi perjanjian baku sudah diterima dalam hubungan hukum antar subjek hukum, terutama sangat dibutuhkan dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen. Hal ini diperlukan mengingat pelaku usaha dalam menjual produksi dan jasanya memerlukan transaksi yang cepat, efektif, dan efisien, sehingga nampak jelas bahwa yang diutamakan dalam hal ini adalah prinsip ekonomi.<sup>43</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perjanjian atau klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Istilah klausula baku berasal dari bahasa Belanda, yaitu *standaard contract* atau *standaard voorwaarden*. Di Jerman, istilah ini dikenal dengan nama *Algemeine Geschäfts Bedingen*. Dalam Bahasa Indonesia, istilah ini dikenal dengan nama Perjanjian Baku. Kata baku dapat diterjemahkan sebagai patokan, ukuran, acuan.<sup>44</sup>

Klausula baku merupakan suatu klausula yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha, yang isinya telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha, sehingga isinya tentu saja menguntungkan pelaku usaha sebagai pihak yang lebih kuat kedudukannya. Sedangkan konsumen, sebagai pihak dengan kedudukan yang lebih lemah, hanya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu:

---

<sup>43</sup>David M.L. Tobing, Parkir+Perlindungan Hukum Konsumen, Timpani Agung, Jakarta, 2007, hal, 32.

<sup>44</sup> Kata 'Baku' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "Tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan; Standar". Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed 2, cet 9, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hal, 82.



- 1) Apabila konsumen membutuhkan produk barang dan atau jasa yang ditawarkan, maka setujuilah perjanjian dengan syarat-syarat baku yang telah ditentukan oleh pelaku usaha (*Take It*).
- 2) Apabila konsumen tidak menyetujui syarat-syarat baku yang ditawarkan oleh pelaku usaha tersebut, maka jangan membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang bersangkutan (*Leave It*).

Beberapa ahli hukum memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan klausula baku, yaitu:

- 1) Hondius, memberikan pengertian klausula baku sebagai sebuah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu.<sup>45</sup>
- 2) Sutan Remy Sjahdeini memberikan pengertian klausula baku sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.<sup>46</sup>
- 3) Abdulkadir Muhammad memberikan pengertian perjanjian baku sebagai perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pelaku usaha. Yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran.<sup>47</sup>
- 4) Munir Fuadi memberikan pengertian perjanjian atau kontrak baku sebagaisuatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditanda tangani, umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya,

---

<sup>45</sup>Badrulzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hal, 57. Dikutip dalam Penelitian, Arkie V.Y.Tumbelaka, *Kajian Kontrak Baku Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Dalam Perspektif Itikad Baik (Kasus Rumah Susun Permata Gandaria Antara Nyonya X Dengan Pt. Putra Surya Perkasa)*, Fakultas Hukum Magister Hukum Ekonomi, Jakarta, 2012, hal, 27.

<sup>46</sup>David M.L Tobing, *Op cit*, hal, 35.

<sup>47</sup>*Ibid*.

dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk melakukan negosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah.<sup>48</sup>

- 5) Pitlo memberikan pengertian perjanjian baku sebagai perjanjian paksa.<sup>49</sup>

Menurut Az. Nasution, bentuk perjanjian dengan syarat baku pada umumnya terdiri atas:

- 1) Bentuk Perjanjian.

Suatu perjanjian telah dipersiapkan terlebih dahulu konsepnya oleh salah satu pihak, umumnya pelaku usaha. Perjanjian ini selain memuat aturan-aturan umum yang tercantum dalam suatu perjanjian, memuat pula persyaratan-persyaratan khusus, baik itu berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, menyangkut hal-hal tertentu, dan atau masa berakhirnya perjanjian itu. Dalam bentuk suatu perjanjian tertentu ia memang merupakan suatu perjanjian, dalam bentuk formulir atau lain-lain, dengan materi atau syarat-syarat tertentu dalam perjanjian tersebut. Misalnya memuat ketentuan tentang syarat berlakunya kontrak baku, syarat-syarat berakhirnya, syarat-syarat tentang resiko tertentu, hal-hal tertentu yang tidak ditanggung, dan atau berbagai persyaratan lain yang pada umumnya menyimpang dari ketentuan yang umumnya berlaku.<sup>50</sup>

- 2) Bentuk Dokumen.

Klausula Baku dapat juga terdapat dalam bentuk bentuk lain, yaitu syarat-syarat khusus yang termuat dalam berbagai bentuk kwitansi, bon, karcis, tanda penerimaan atau tanda penjualan, kartu-kartu tertentu, klausula yang tertera pada papan-papan pengumuman yang diletakkan di ruang penerimaan tamu atau di lapangan, atau secarik kertas tertentu yang termuat didalam kemasan atau pada wadah

---

<sup>48</sup>Ibid.

<sup>49</sup> Suharnoko, Op cit, hal, 126-127.

<sup>50</sup>Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, 2014, hal, 111.

produk yang bersangkutan.<sup>51</sup> Yang membedakan antara klausula baku dalam bentuk perjanjian dan klausula baku dalam bentuk dokumen adalah tanda tangan para pihak. Pada klausula baku berbentuk perjanjian, biasanya terdapat tempat untuk membubuhkan tanda tangan bagi pihak yang menyetujui klausula atau perjanjian tersebut. Sementara pada klausula yang berbentuk dokumen, tidak terdapat kolom untuk membubuhkan tanda tangan.<sup>52</sup>

### 3) Berlakunya Perjanjian Dengan Klausula Baku

Menurut Az Nasution, berlakunya perjanjian dengan syarat-syarat baku adalah dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Memuatnya dalam butir-butir perjanjian yang konsepnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak, biasanya oleh kalangan pelaku usaha, baik itu produsen, distributor, atau pedagang eceran produk yang bersangkutan.
- b) Dengan memuatnya dalam carik-carik kertas baik berupa tabel, kuitansi, bon, tanda terima barang, atau lain-lain bentuk penjualan dan atau penyerahan barang.
- c) Dengan pembuatan pengumuman tentang berlakunya syarat-syarat baku ditempat-tempat tertentu, misalnya di tempat-tempat parkir atau di hotel dengan meletakkan atau menempelkan pengumuman itu di meja atau ruang penerima tamu atau di ruang duduk kamar yang disewakan.<sup>53</sup>

### 4) Klausula eksonerasi

Kata *exoneratie* berasal dari kata latin: *ex* artinya keluar dan *ones* artinya beban. Jadi *exoneratie* berarti dibebaskan dari beban.<sup>54</sup> Klausula eksonerasi (*Exoneratie Clause*) adalah syarat dalam suatu perjanjian, dimana pihak yang satu membebaskan diri dan atau dibatasi pertanggungjawaban atau kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh hukum yang mengatur.<sup>55</sup> Menurut Rijken dalam Ahmadi Miru dan Sutarman yodo menyatakan bahwa: Klausula

---

<sup>51</sup>Ibid.

<sup>52</sup>Ibid.

<sup>53</sup>Ibid.

<sup>54</sup>Aloysius R. Entah, Op cit, hal, 31.

<sup>55</sup>Ibid.

Eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melannggar hukum.<sup>56</sup>

Klausula eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula tersebut merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen, karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen.<sup>57</sup>

Pelaksanaan perjanjian jual beli secara angsuran atau sewa beli kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan dituangkan dalam bentuk tertulis, yakni dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Isi atau klausula-klausula perjanjian tersebut dibakukan dan dituangkan dalam formulir. Calon nasabah cukup membubuhkan tanda tangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian. Penandatanganan perjanjian tersebut menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat akan isi perjanjian yang mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh nasabah dan berakhir setelah nasabah memenuhi kewajibannya.

Perjanjian baku dalam kenyataannya menjadi satu kontroversi dalam pembahasan mengenai hukum perjanjian terutama mengenai keabsahan perjanjian baku tersebut. Penilaian keabsahan perjanjian baku tetap harus mengacu pada ketentuan Pasal 1320 *bugerlijk wetboek* (BW) Indonesia mengenai syarat sah perjanjian yaitu sepakat, cakap, kausa halal, dan hal tertentu. Persyaratan tersebut di atas berkenaan mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya dan dapat dibatalkannya suatu perjanjian.

---

<sup>56</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal, 114.

<sup>57</sup>Ibid.

Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Perjanjian yang dapat dibatalkan adalah sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku. Penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian sewa beli merupakan satu upaya untuk mewujudkan efisiensi. Satu hal yang patut diperhatikan adalah perjanjian baku tersebut tetap memenuhi syarat sah perjanjian dengan menghindari penggunaan klausula eksonerasi atau klausula yang menghilangkan tanggung jawab salah satu pihak.

Hal ini merupakan implikasi dari konstruksi hukum perjanjian jual beli secara angsuran atau sewa beli sebagai bentuk hubungan kontraktual yang menempatkan kedua belah pihak pada kedudukan yang proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian. Prinsip kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli secara angsuran atau sewa beli kendaraan bermotor memiliki dua sudut pandang yaitu pertama, dari sudut pandang kebebasan untuk memilih mengikatkan diri atau tidak mengikatkan diri dalam perjanjian, prinsip kebebasan berkontrak telah diterapkan dalam perjanjian jual beli secara angsuran atau sewa beli kendaraan bermotor. Kedua, dilihat dari sudut pandang kebebasan berkontrak sebagai kebebasan untuk menentukan atau memilih klausula dari perjanjian yang akan dibuatnya, prinsip kebebasan berkontrak belum diterapkan karena dalam perjanjian jual beli secara angsuran atau sewa beli kendaraan bermotor, pihak konsumen sama sekali tidak diberikan hak untuk tidak menerima klausula yang dianggap tidak sesuai dengan kehendaknya.

Perjanjian baku dalam perjanjian jual beli secara angsuran atau sewa beli kendaraan bermotor tetap merupakan perjanjian dimana kesepakatan antara kedua belah pihak terwujud ketika pihak konsumen menandatangani kontrak tersebut. Konsumen menyatakan persetujuan dengan menandatangani dan tidak menandatangani jika tidak menyetujui klausula perjanjian. Asas kebebasan berkontrak tetap menjadi jiwa dari suatu perjanjian baku sepanjang perjanjian tersebut tidak mengandung klausula yang dilarang oleh Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta tidak bertentangan dengan

Undang-Undang, ketertiban, dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 *bugerlijk wetboek* (BW) Indonesia dan tidak mengandung suatu hubungan yang timpang akibat keunggulan ekonomi dan psikologis salah satu pihak yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu cacat kehendak.

Akibat hukum dari klausula eksonerasi dan penyalahgunaan keadaan jika dikaitkan dengan *bugerlijk wetboek* (BW) Indonesia adalah dapat dibatalkan karena klausula eksonerasi dan penyalahgunaan keadaan tersebut tidak memenuhi syarat subjektif dari sebuah perjanjian, yaitu adanya cacat kehendak dalam kesepakatan antara kedua belah pihak. Akibat hukum klausula eksonerasi dapat pula dicermati dari ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menegaskan klausula eksonerasi sebagai klausula terlarang yang memiliki akibat batal demi hukum. Klausula eksonerasi sebagai klausula yang terlarang ditemukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang secara umum menentukan bahwa berbagai klausula eksonerasi adalah batal demi hukum (Pasal 18 ayat (3) Pasal 1323 dan Pasal 1337 *bugerlijk wetboek* (BW) Indonesia juga memberikan larangan atas klausula eksonerasi. Pasal 1323 secara tegas menyatakan larangan tersebut sedangkan Pasal 1337 menyatakan tidak boleh ada klausula yang bertentangan dengan Undang-Undang, kebiasaan, dan kesusilaan. Pencantuman klausula eksonerasi dapat pula disebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum dalam konsepsi Pasal 1365 *bugerlijk wetboek* (BW) Indonesia. Ketentuan Pasal 1365 *bugerlijk wetboek* (BW) Indonesia menegaskan bahwa unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya dan salah satu kewajiban para pihak dalam perjanjian adalah menempatkan pihak lainnya pada pihak yang memiliki keseimbangan dalam memberikan kehendak dalam perjanjian sehingga dapat melahirkan kesepakatan.

Penerapan prinsip konsensual dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor belum sepenuhnya diterapkan karena perjanjian sewa beli masih menunjukkan adanya penyalahgunaan keadaan dalam penentuan klausula perjanjian. Hal ini dapat dilihat dari beberapa klausula antara perusahaan

pembiayaan sebagai pihak pertama dalam perjanjian dan konsumen sebagai pihak kedua. Keberlakuan asas *pacta sunt servanda* tidak menyebabkan suatu perjanjian dapat memuat klausula yang melepaskan tanggung jawab salah satu pihak dan memberikan kerugian pada pihak lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa di atas perjanjian terdapat pembatasan terhadap asas *pacta sunt servanda*, yaitu asas kepatutan dan salah satu bentuk ketidakpatutan adalah perjanjian memuat klausula yang membebaskan tanggung jawab salah satu pihak.<sup>58</sup>

Perjanjian jual beli secara angsuran atau sewa beli sebagai sebuah perjanjian pun memiliki batasan berupa kepatutan sebagaimana yang dikemukakan oleh O.C Kaligis tersebut di atas. Perusahaan pembiayaan dan nasabah sebagai pihak dalam perjanjian terikat pada klausula-klausula yang diperjanjikan namun hal tersebut dibatasi oleh prinsip kepatutan, yakni sepanjang perjanjian tersebut tidak mengandung klausula yang membebaskan tanggung jawab salah satu pihak dalam perjanjian. Klausula baku yang merupakan bentuk dari perjanjian jual beli secara angsuran atau sewa beli memungkinkan perusahaan pembiayaan untuk menuangkan klausul klausula yang memberikan kedudukan yang tidak seimbang dalam perjanjian.

Keabsahan perjanjian jual beli secara angsuran atau sewa beli tidak hilang meskipun dituangkan dalam perjanjian baku namun perjanjian tersebut dapat menjadi batal jika perjanjian mengandung klausula-klausula yang tidak patut yang menyebabkan perusahaan pembiayaan bebas dari tanggung jawab yang seharusnya mereka laksanakan. Kepatutan dalam perjanjian berkaitan dengan kesesuaian dan keselarasan antara perjanjian dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kepatutan dengan acuan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan pula dengan prinsip itikad baik dan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor. Prinsip kehati-hatian pihak perusahaan pembiayaan dilaksanakan dengan melakukan penelitian secara cermat terhadap data dan dokumen para calon nasabah termasuk melakukan peninjauan ataupun verifikasi melalui telepon kepada

---

<sup>58</sup>O.C.Kaligis,Asas Kepatutan dalam Arbitrase, Alumni, Bandung, 2009,hal, 191.

pihak anggota keluarga calon nasabah dan kantor tempat bekerja para calon nasabah. Prinsip kehati-hatian dari calon nasabah diwujudkan dengan membaca secara seksama klausula perjanjian yang disodorkan untuk ditandatangani. Penerapan prinsip itikad baik dapat pula dilihat dari klausula-klausula yang dituangkan dalam perjanjian sewa beli dan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa klausula perjanjian jual beli secara angsuran atau sewa beli yang tidak menunjukkan itikad baik dari pihak perusahaan pembiayaan dalam perjanjian jual beli secara angsuran atau sewa beli kendaraan bermotor.

Dalam semua perjanjian jual beli secara angsuran atau sewa beli, termasuk dalam perjanjian jual beli secara angsuran atau sewa beli kendaraan bermotor, diterangkan bahwa peralihan hak kepemilikan barang baru terjadi pada hari pembayaran sewa bulan terakhir atau apabila dilakukan pelunasan harga barang sebelum waktu yang ditentukan berakhir. Selama harga barang belum dibayar lunas, maka barang yang menjadi obyek perjanjian, misalnya kendaraan bermotor, tetap berstatus barang sewa yang hak kepemilikannya dipegang oleh si penjual, walaupun semua surat-surat dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah atas nama pembeli, sehingga status pembeli adalah penyewa, agar pembeli tidak dapat menjual atau memindahtangankan barang tersebut dalam bentuk apapun kepada pihak lain, tetapi dalam perjanjian juga disebutkan hal yang dapat dikatakan berlawanan, yaitu pada saat bersamaan dengan lunasnya pembayaran angsuran sewa beli seluruhnya, maka pembeli akan menjadi pemilik.

Klausula tersebut menunjukkan adanya sikap pengamanan (*security*) yang berlebihan dari penjual terhadap kemungkinan terjadinya peralihan hak dari barang yang merupakan barang sewa beli. Apabila dilihat dari harga sewa setiap bulannya yang tercantum dalam perjanjian, harga tersebut dapat dikatakan termasuk tinggi untuk ukuran harga sewa, sehingga dapat di asumsikan bahwa harga sewa tersebut bukanlah harga sewa melainkan harga jual yang dicicil pembayarannya. Dalam klausul perjanjian juga disebutkan bahwa selama pembayaran angsuran belum lunas seluruhnya, maka pembeli harus menyerahkan BPKB asli sebagai jaminan, sehingga dapat diasumsikan



bahwa sebelumnya telah terjadi penyerahan hak milik dari penjual kepada pembeli, yaitu dengan penyerahan BPKB asli, tetapi karena sesuatu hal, yaitu untuk menjaga kemungkinan agar barang sewa beli (kendaraan bermotor) tersebut tidak dijual atau dipindahtangankan, maka BPKB asli harus diserahkan kepada penjual sebagai jaminan selama harga yang ditentukan belum lunas. Pembeli baru akan menjadi pemilik bersamaan dengan dilunasinya pembayaran harga sewa beli disertai dengan penyerahan kembali BPKB asli.

Dalam klausula lain dari perjanjian sewa beli kendaraan bermotor disebutkan, bahwa apabila pembeli lalai (*wanprestasi*) dalam membayar harga sewa, maka kendaraan bermotor tersebut diambil kembali oleh penjual sesuai dengan isi dalam perjanjian yang dalam salah satu klausulanya menjaminkan barang jaminan secara fidusia, jadi perusahaan pembiayaan bisa mengambil barang jaminan atau dengan kata lain perusahaan pembiayaan mempunyai hak eksekusi tanpa harus menunggu hasil keputusan pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Fidusia. Hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi angsuran-angsuran, denda-denda yang belum dibayar oleh pembeli, maupun biaya-biaya yang dikeluarkan penjual untuk pengambilan kembali kendaraan tersebut. Apabila dari hasil penjualan masih ada kekurangan, maka pembeli wajib melunasi sisanya, sebaliknya apabila ada kelebihan maka kelebihan tersebut akan diserahkan kepada pembeli.<sup>59</sup>

Berdasarkan isi klausula tersebut dapat diasumsikan bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian jual beli, karena uang-uang angsuran tetap diperhitungkan. Pengaturan mengenai resiko dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor menentukan bahwa pembeli menanggung sepenuhnya resiko yang dihadapi. Bahkan dalam klausula perjanjian disebutkan bahwa apabila terjadi sesuatu pada barang kendaraan bermotor baik seluruh ataupun sebagian yang menyebabkan musnahnya barang karena sebab apapun, termasuk pada keadaan memaksa (*overmacht*) sekalipun, pembeli wajib membayar kerugian kepada penjual sejumlah harga yang disesuaikan dengan

---

<sup>59</sup><https://core.ac.uk/download/pdf/11715212.pdf>, diakses pada 10 Februari 2017, Pukul 22:32 WIB.

nilai barang kendaraan bermotor tersebut, dengan mengurangnya dengan harga sewa bulanan yang sudah dibayarkan.

Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya resiko yang tidak diinginkan, pada prakteknya penjual mewajibkan pembeli untuk mengasuransikan objek sewa beli kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh penjual, sedangkan premi asuransi dibebankan kepada pembeli. Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada prakteknya diikuti dengan surat kuasa yang memberikan hak kepada penjual untuk mengambil kembali barang yang menjadi objek sewa beli dari kekuasaan pembeli atau siapa saja dengan atau tanpa bantuan pihak yang berwajib, karena terjadinya kemacetan pembayaran angsuran oleh pembeli.

Akta perjanjian jual beli secara angsuran atau sewa beli dalam praktek berbentuk perjanjian baku (*standard contract*), dengan judul “Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen” Perusahaan pembiayaan tersebut menyodorkan bentuk perjanjian yang berbentuk formulir dengan klausul-klausul yang sudah ada. Akta perjanjian itu dapat langsung mengikat para pihak apabila konsumen setuju mengenai klausul-klausul dari akta perjanjian itu dan dimana telah ditanda tangani kedua belah pihak. Perjanjian jual beli secara angsuran atau sewa beli berbentuk perjanjian baku dengan judul “ Perjanjian Pembiayaan Konsumen” Selain berisi nama para pihak, perjanjian tersebut memuat klausul-klausul yang dijabarkan dalam pasal-pasal, yang antara lain mengatur tentang jangka waktu perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, harga, ketentuan tentang tata cara penyelesaian sengketa dan domisili hukum.

Secara yuridis sewa beli adalah suatu perjanjian dimana selama harga belum dibayar lunas, pembeli menjadi penyewa dulu dari barang yang akan dibelinya. Harga sewa yang dibayarnya tiap bulan, diperhitungkan sebagai cicilan atas harga barang. Dengan memposisikan pembeli sebagai penyewa dari barang yang akan dibelinya, maka pembeli pada sewa beli dapat diancam dengan hukuman pidana penggelapan, jika pembeli memindah tangankan barang sewa beli sebelum seluruh harga dibayar lunas. Dengan perjanjian seperti itu maka kedua belah pihak tertolong, artinya pembeli dapat mengangsur harga barang karena tidak mampu membayar secara tunai,

sedangkan penjual dapat terlindungi dari perbuatan negatif pembeli. Penyerahan hak milik secara yuridis baru dilakukan pada waktu cicilan terakhir dilunasi. Sebagaimana halnya dengan perjanjian kredit, perjanjian sewa beli tidak diatur dalam Buku ke III KUHPerdara.

Perjanjian sewa beli tumbuh dan berkembang dalam praktek, karena dunia bisnis membutuhkan suatu bentuk jual beli cicilan yang tidak mengalihkan hak milik pada saat dilakukannya penyerahan barang (*levering*). Sebagai pedoman dalam praktek, pemerintah melalui Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tanggal 1 Pebruari 1980 tentang perijinan kegiatan usaha sewabeli, jualbeli dengan angsuran. Selain itu dapatdikatakan pula bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tentang asas kebebasan berkontrak tersebut dimungkinkan untuk lahirnya perjanjian-perjanjian baru, sesuai kebutuhan praktek bisnis yang sebelumnya belum diatur oleh Undang-Undang, termasuk perjanjian sewabeli. Sebagaimana lazimnya perjanjian tidak bernama, perjanjian sewabeli juga tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam praktek bisnis. Berdasarkan ciri-ciri umum dari perjanjian sewabeli, perjanjian ini dapat dikategorikan sebagai perjanjian konsensuil, artinya perjanjian sewa beli tersebut telah lahir dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak.

Penuangan perjanjian sewa beli tersebut ke dalam bentuk tertulis hanyalah bertujuan sebagai alat pembuktian dikemudian hari. Ketentuan yang berlaku pada perjanjian sewa beli adalah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Pada prakteknya, perjanjian sewa beli selalu diadakan dalam bentuk tertulis, meskipun bentuk tertulis bukanlah syarat untuk sahnya perjanjian sewa beli. Perjanjian sewa beli yang sering dijumpai dalam praktek, berbentuk formulir yang klausula-klausulanya sebagian besar sudah dibakukan, dan hal-hal yang belum dibakukan hanya meliputi harga dari objek sewa beli, cara pembayaran, jenis atau kualitas barang, jangka waktu sewa beli dan lain-lain, sedangkan ketentuan tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak telah dibakukan.

Sedangkan jual beli dengan angsuran dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/Kep/II/1980, Pasal I sub (b) menyatakan

bahwa jual beli dengan angsuran adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barangnya diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Jadi, hak milik atas barang tersebut beralih pada saat penyerahan barang pertama pada pembeli.

Dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat, yaitu:

1. Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Pemberi dana Pembiayaan atau Kreditor)
2. Pihak Konsumen (Penerima dana pembiayaan atau Debitor)
3. Pihak Supplier (Penjual atau Penyedia Barang)

#### **B. Terjadinya Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor**

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya suatu kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut.<sup>60</sup> Apa yang telah dikehendaki oleh pihak yang satu adalah juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik. Dengan demikian, untuk mengetahui apakah telah lahirnya suatu perjanjian dan perjanjian itu dilahirkan, harus dipastikan apakah telah tercapai kesepakatan.

Suatu pernyataan yang diucapkan secara bersenda gurau tidak boleh dipegang untuk dijadikan dasar bagi suatu perjanjian sebagai kesimpulan dapat ditetapkan suatu norma, bahwa yang dapat dipakai sebagai pedoman ialah pernyataan yang sepatutnya dapat dianggap melahirkan maksud dari orang yang hendak mengikatkan dirinya<sup>61</sup>.

Suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan, maka perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu penawaran, apabila seseorang melakukan suatu penawaran, dan penawaran itu diterima oleh orang lain

---

<sup>60</sup>Subekti, Op cit, hal, 26.

<sup>61</sup>Ibid

secara tertulis itu artinya orang lain ini menerima penawaran itu, maka dengan demikian pada detik itulah lahirnya suatu perjanjian. Juga tempat tinggal atau domisili pihak yang mengadakan penawaran itu berlaku sebagai tempat lahirnya suatu perjanjian. Tempat itupun penting untuk menetapkan hukum manakah yang akan berlaku, hal ini menyangkut kewenangan relatif apabila terjadi suatu sengketa antara para pihak. Jadi dapat disimpulkan terjadinya suatu perjanjian yaitu adanya kesepakatan antara para pihak dan tempat lahirnya suatu perjanjian yang akan menentukan berlakunya hukum, dari sinilah terjadinya hubungan hukum dalam perjanjian antara para pihak.

### **C. Hubungan Hukum Antara Para Pihak**

Hubungan hukum pada perjanjian pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

#### **1. Hubungan Pihak Kreditor dengan Debitor**

Hubungan pihak kreditor dengan konsumen adalah hubungan kontraktual, yakni (*Consumer Finance Agreement*). Dalam kontrak ini, pihak pemberi dana atau biaya yaitu perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditor dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sedangkan pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya, dimana sudah tercantum pada pasal didalam isi perjanjian antara pemberi biaya dengan penerima biaya yang menyatakan bahwa debitur wajib membayar angsuran, biaya-biaya ataupun denda yang wajib dibayar (jika ada) secara tepat waktu dan penuh sesuai dengan perjanjian ini. Jadi, hubungan kontraktual antara pihak pemberi biaya dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit, sehingga ketentuan tentang perjanjian kredit berlaku. Dengan demikian, sebagai konsekuensi yuridis dari perjanjian kredit tersebut, maka setelah seluruh kontrak ditandatangani dan dana sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh pemasok kepada konsumen, maka barang yang bersangkutan sudah langsung menjadi milik konsumen, walaupun kemudian biasanya barang tersebut dijadikan jaminan hutang melalui perjanjian fidusia.

## 2. Hubungan Pihak Debitur dengan Pemasok (*Supplier*)

Antara pihak konsumen dengan pihak pemasok terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, dimana pihak pemasok selaku penjual, menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengansyarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya. Ini berarti bahwa apabila karena alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antara pihak pemasok dengan pihak konsumen sebagai pembeli akan batal. Karena adanya perjanjian jualbeli ini, maka seluruh ketentuan tentang jual beli yang relevan berlaku. Sebagai contoh tentang adanya kewajiban “menanggung” dari pihak penjual, kewajiban purna jual (garansi) dan sebagainya.

## 3. Hubungan Kreditor dengan Pemasok(*Supplier*)

Antara pihak penyedia dana dengan pemasok (*supplier*) tidak ada hubungan khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan, yakni disyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak pemasok dengan pihak konsumen. Oleh karena itu, jika pihak penyedia dana wanprestasi dalam menyediakan dananya, sementara kontrak jual beli maupun kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, jualbeli bersyarat antara pihak pemasok dengan konsumen akan batal, sementara konsumen dapat menggugat pihak pemberi dana karena wanprestasi tersebut.<sup>62</sup>

### D. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Para pihak yang membuat perjanjian pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai, tujuan tersebut dinyatakan secara tegas dalam perjanjian yang dibuat itu. Sebagai landasan pokok dari perjanjian sewa beli itu adalah perjanjian jual beli dan perjanjian sewa-menyewa. Karena itu masalah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa beli yang akan berpola pada kedua perjanjian tersebut.

Dalam sewa beli tujuan dari pelaku usaha atau penjual adalah mengikatkan diri kepada pembeli atau penyewa untuk menyerahkan barang, sehingga

---

<sup>62</sup>Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal, 37.

penguasaan benda itu secara nyata ada pada pihak pembeli atau penyewa. Untuk mencapai tujuan itu syarat-syarat penyerahan yang diperjanjikan harus jelas yang memungkinkan pembeli dapat menguasai barang itu, termasuk hak kewajiban dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian. Berdasarkan ciri-ciri dalam perjanjian sewa beli dan jual beli dengan angsuran dapat diuraikan hak dan kewajiban dari pelaku usaha dan konsumen dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor.

Adapun hak dari pelaku usaha atau penjual adalah:

1. Hak untuk mengatur ketentuan yang harus dipenuhi oleh konsumen.
2. Hak untuk menerima sejumlah uang sebagai imbalan atas hak milik barang yang diserahkan kepada pembeli sewa yang terdiri dari uang pertama serta uang angsuran yang harus dibayar secara berkala sampai dengan waktu yang telah ditentukan.
3. Hak untuk menjual barang objek sewa beli dalam hal pembeli sewa tidak mampu melanjutkan kewajibannya lagi.
4. Hak untuk mengakhiri perjanjian dalam keadaan tertentu.
5. Hak untuk menarik kembali barang yang menjadi objek sewa beli dalam hal pembeli terlambat membayar atau wanprestasi.
6. Hak sebagai hak milik atas barang selama harga barang belum dilunasi.

Sedangkan hak dari konsumen antara lain:

1. Hak untuk menerima penyerahan kekuasaan atas barang untuk dipergunakan sesuai dengan maksud diadakannya sewa beli.
2. Menerima hak milik atas barang seketika setelah melunasi angsuran cicilan terakhir.
3. Hak untuk penanggungjawaban barang dari penjual apabila terdapat cacat yang tersembunyi.
4. Hak atas kenikmatan dan ketentraman apabila terdapat gugatan pihak ketiga atas barang tersebut.
5. Hak untuk menebus kembali barang yang menjadi objek dalam perjanjian sewa beli tersebut.

Adapun kewajiban dari pelaku usaha adalah:

1. Menyerahkan barang setelah pembayaran uang pertama serta menyerahkan hak milik atas barang setelah pembayaran angsuran cicilan terakhir.
2. Menanggung kenikmatan dan ketentraman pembeli sewa atas barang tersebut.

Sedangkan kewajiban dari pembeli sewa atau konsumen antara lain:

1. Membayar uang pertama serta membayar sisa harga barang dalam angsuran berkala sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Menanggung risiko atas barang setelah diserahkan kepada pembeli sewa.
3. Memelihara, merawat, atau memperbaiki barang sebaik-baiknya.
4. Tidak mengalihkan hak, menjaminkan atau menyewakan tanpa izin pihak penjual.
5. Menanggung segala biaya yang telah dikeluarkan untuk dibuatnya perjanjian ini.
6. Mentaati segala ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh penjual.

Dalam praktek perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yang mengikat antara pihak perusahaan pembiayaan dengan konsumen dilakukan dalam bentuk perjanjian baku. Pada kedudukan yang tidak seimbang dalam posisi tawar kedua belah pihak, pihak pelaku usaha atau perusahaan sebagai pihak yang membuat dan merancang isi perjanjian yang akan ditandatangani pembeli atau disebut juga penyewa dalam perjanjian sewa beli, hanya mempertimbangkan secara sepihak kepentingannya, yaitu untuk menyelamatkan barang yang telah diserahkan kepada pembeli sewa tanpa mempertimbangkan hak-hak konsumen. Selain itu, ketiadaan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang sewa beli juga semakin memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk berbuat tidak fair dan memberatkan konsumen.

Beberapa klausula dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yang merugikan konsumen antara lain:



1. Penyewa bertanggung jawab secara penuh atas barang kendaraan bermotor yang merupakan objek perjanjian dan wajib membayar kerugiannya apabila barang kendaraan bermotor tersebut musnah sebagian ataupun seluruhnya, dengan memperhitungkan harga sewa bulanan yang telah dikeluarkannya. Dalam praktek dijumpai klausula yang berbunyi sebagai berikut: “Merawat dan menjaga keutuhan barang dengan sebaik-baiknya. segala kerusakan, hilang dan atau tidak dapat dipergunakan menjadi kewajiban pihak kedua untuk menggantinya dengan biaya sendiri”, “Segala resiko atau hilang atau musnahnya barang yang disewabelikan yang disebabkan oleh kelalaian pihak kedua baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, menjadi tanggung jawab pihak kedua sepenuhnya, dengan tidak menunda atau mengurangi atau menghilangkan segala kewajiban pihak kedua kepada pihak pertama, sebagaimana ditentukan dalam perjanjian sewa beli .”
2. Pembatalan perjanjian sewa beli dapat dilakukan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan, dalam praktek dijumpai klausula yang berbunyi sebagai berikut:
  - a. Apabila pihak kedua meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan.
  - b. Apabila pihak kedua tidak memenuhi atau gagal memenuhi salah satu atau lebih kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian sewa beli.
  - c. Apabila pihak kedua lalai atau tidak membayar angsuran hutang pembayaran sewa beli,tiga kali berturut-turut.
  - d. Apabila harta kekayaan pihak kedua, baik sebagian atau atau seluruhnya disita oleh pihak manapun atau karena sesuatu hal kekayaan pihak kedua mundur, sehingga semata-mata menurut pertimbangan pihak pertama, pihak kedua tidak akan mampu untuk membayar angsuran.
  - e. Apabila pihak kedua jatuh pailit sehingga dinyatakan tidak berhak mengurus atau menguasai harta kekayaannya maka perjanjian sewa beli dapat dibatalkan oleh pihak pertama, tanpa perlu

pemberitahuan dari pihak kedua dan tanpa perlu dibuktikan dengan cara apapun.

Atas kejadian-kejadian sebagaimana ditetapkan di atas, maka pihak pertama sebagai pemilik mempunyai hak dan wewenang penuh untuk:

1. Memeriksa keadaan barang yang disewabeli, memasuki tempat dimana barang yang disewabeli disimpan, meskipun dalam penguasaan pihak kedua, pihak ketiga atau pihak manapun juga, untuk itu pihak kedua memberi kuasa penuh kepada pihak pertama atau wakil atau kuasanya untuk memasuki tempat tersebut.
2. Meminta, mengambil atau menarik kembali barang yang disewabeli, dimanapun barang yang disewabeli berada, dengan bantuan pihak yang berwajib (Kepolisian) atas pengambilan atau penarikan barang tersebut, pihak kedua tidak menuntut kembali uang yang telah dibayarkan kepada pihak pertama dengan cara apapun dari pihak pertama, serta pihak kedua tidak akan melakukan atau mengadakan bantahan berbentuk apapun juga melalui kuasa atau instansi manapun.
3. Menjual atau mengasingkan surat-surat atau barang-barang jaminan baik secara lelang maupun dibawah tangan kepada pihak lain siapapun juga, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sendiri oleh pihak pertama. Sehubungan dengan dengan itu, pihak kedua bersedia dan wajib untuk, jika hal ini diperlukan oleh pihak pertama, membuat atau menandatangani atau memberikan surat-surat atau dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pihak pertama untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut.
4. Memperhitungkan sebagai berikut:
  - a. Apabila hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi hutang yang masih harus dibayar pihak kedua kepada pihak pertama, maka kelebihan itu akan dikembalikan kepada Pihak Kedua.
  - b. Apabila hasil penjualan barang jaminan tersebut kurang dari hutang yang masih harus dibayar pihak kedua kepada pihak pertama, maka kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab dan harus dibayar

oleh pihak kedua kepada pihak pertama seketika dan sekaligus lunas pada saat pihak pertama meminta atau menagihnya.

Perjanjian sewa beli pada prakteknya selalu dibuat dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk baku. Hal ini merupakan ciri khas dari perjanjian-perjanjian yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang mempunyai kedudukan hukum yang tidak seimbang. Biasanya pihak yang mempunyai kedudukan hukum yang lebih dominan adalah pelaku usaha, dan pelaku usaha pula yang menentukan isi dari perjanjian baku yang bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghindari resiko yang mungkin akan ditanggungnya, tanpa mengindahkan hak dan kepentingan serta resiko yang mungkin akan dialami pula oleh konsumen. Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yang mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen termasuk perjanjian baku yang di dalamnya memuat klausula-klausula baku.

Sebagai bagian dari perjanjian baku, klausula-klausula baku tersebut merupakan unsur yang mengatur hubungan hukum antara para pihak. Berdasarkan klausula-klausula baku tersebut juga dapat ditentukan apa sebenarnya macam atau jenis dari perjanjian tersebut menurut Undang-Undang, apakah perjanjian tersebut adalah perjanjian jualbeli, sewamenyewa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan, perjanjian pemberian kuasa, dan lain-lain. Beberapa klausula baku yang terdapat dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor diantaranya mengatur tentang jumlah besarnya “harga sewa bulanan” yang harus dibayar oleh penyewa.

Dari klausula tersebut terlihat bahwa penyewa harus membayar “harga sewa bulanan” yang cukup tinggi pada setiap bulannya. Dari segi pengaturan hak dan kewajiban para pihak, perjanjian sewa beli kendaraan bermotor lebih menekankan pengaturan hak-hak pelaku usaha dan kewajiban-kewajiban serta batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh konsumen, sedangkan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dan hak-hak konsumen tidak diatur secara jelas.

Dalam beberapa klausula perjanjian sewa beli kendaraan bermotor diatur mengenai kewajiban-kewajiban dan batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh konsumen. Klausula-klausula tersebut secara garis besar mengatur tentang resiko yang harus ditanggung konsumen apabila barang hilang, kewajiban

konsumen untuk memelihara barang dengan biaya sendiri, larangan untuk tidak menyewakan lagi barang kepada pihak lain, kewajiban konsumen untuk menyerahkan kembali barang kendaraan bermotor dengan penentuan denda dalam hal konsumen lalai atau terlambat mengembalikan barang, dan semua biaya pengembalian barang ditanggung oleh konsumen.

Pengaturan tentang kewajiban-kewajiban konsumen tersebut tidak diikuti dengan pengaturan hak-hak konsumen secara jelas dalam perjanjian, bahkan secara umum, perjanjian sewa beli kendaraan bermotor hanya mengatur tentang hak konsumen yang berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk menjamin bahwa barang tidak mengandung cacat tersembunyi dalam jangka waktu tertentu yang penentuannya ditentukan pula oleh pelaku usaha, serta hak untuk mendapatkan barang secara penuh sebagai pemilik apabila perjanjian telah berakhir dan konsumen telah membayar lunas seluruh hutangnya perjanjian baku antara penjual dan pembeli dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku karena perjanjian sewa beli merupakan suatu perjanjian yang lahir karena praktek.

Pembuatan suatu perjanjian yang diciptakan oleh para pihak diperbolehkan menurut Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menganut sistem terbuka atau kebebasan berkontrak, yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, kedua belah pihak dapat menetapkan kehendaknya masing-masing sehingga tercapai persesuaian kehendak atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan kedua belah pihak tersebut mencerminkan asas konsensualisme perjanjian. Dengan demikian isi dari perjanjian sewa beli tidak hanya ditetapkan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan atau asas konsensualisme, tetapi juga berdasarkan asas keadilan, kepatutan dan itikad baik.

#### **E. Hasil Penelitian dan Analisa**

Berdasarkan hasil kajian pada substansi perjanjian pembiayaan yang telah disiapkan oleh perusahaan pembiayaan, maka dapat diketahui bahwa substansi

kontraknya begitu singkat dan terdiri dari beberapa pasal saja, adapun struktur kontraknya meliputi:

1. Judul kontrak
2. Komparasi
3. Substansi
4. Penutup

Pada umumnya bunyi judul kontraknya adalah perjanjian pembiayaan konsumen, sedangkan komparasinya meliputi kreditor atau pemberi fasilitas dan debitor atau penerima fasilitas. Berikut ini adalah substansi perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh PT. X dan PT. Y dengan konsumen atau penerima fasilitas.

PT. X ada Sembilan pasal yaitu:

1. Penerimaan fasilitas pembiayaan konsumen (Pasal 1);
2. Tata cara pembayaran angsuran (Pasal 2);
3. Denda, bunga, pajak dan biaya (Pasal 3);
4. Hak dan kewajiban (Pasal 4);
5. Asuransi (Pasal 5);
6. Wanprestasi (Pasal 6);
7. Berakhirnya perjanjian (Pasal 7);
8. Penyelesaian sengketa (Pasal 8);
9. Dan lain-lain (Pasal 9).

Sedangkan substansi yang dibuat oleh PT. Y lebih lengkap yaitu terdiri dari 15 pasal, yaitu:

1. Definisioperasional perjanjian (Pasal 1);
2. Dokumen fasilitas pembiayaan (Pasal 2);
3. Pembayaran kembali utang (Pasal 3);
4. Resiko objek pembiayaan (Pasal 4);
5. Jaminan utang pembiayaan (Pasal 5);
6. Asuransi (Pasal 6);
7. Pernyataan dan kesepakatan (Pasal 7);
8. Wanprestasi (Pasal 8);
9. Pengakhiran perjanjian (Pasal 9);

#### 10. Ketentuan lain-lain (Pasal 10).

Meskipun dalam substansi perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh PT. Y lebih banyak pasalnya, namun substansinya ada beberapa yang sama, seperti pembayaran kembali, pembayaran dimuka dan pembayaran. Seharusnya cukup satu hal saja yang dimuat, yakni pembayaran fasilitas. Sementara dalam substansi yang dibuat oleh PT. X hanya satu ketentuan yang berkaitan dengan pembayaran.

## BAB III

### Penyelesaian Sengketa Atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli

#### Kendaraan Bermotor

##### A. Sebab-sebab Timbulnya Sengketa

Berikut ini beberapa teori tentang sebab-sebab timbulnya sengketa, antara lain:<sup>63</sup>

- 1) Teori hubungan masyarakat  
Teori hubungan masyarakat, menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.
- 2) Teori negosiasi prinsip  
Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.
- 3) Teori identitas  
Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.
- 4) Teori kesalahpahaman antar budaya  
Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotipe yang mereka miliki terhadap pihak lain.
- 5) Teori transformasi

---

<sup>63</sup>Ibid.

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing.

6) Teori kebutuhan atau kepentingan manusia

Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi atau terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang atau pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.

## B. Cara-cara Penyelesaian Sengketa

### a. Mediasi

Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata Inggris yaitu *mediation*. Mediasi sering diungkapkan dalam berbagai definisi, diantaranya menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan.<sup>64</sup>

Dengan demikian, yang dimaksud dengan mediasi ialah suatu perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh seorang atau lebih mediator yang netral dalam rangka untuk mencapai kata mufakat dalam penyelesaian sengketa, yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat

---

<sup>64</sup>Takdir Rahmadi, Op Cit, hal, 12.



ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun lebih dari dua pihak (*multiparties*).<sup>65</sup>

Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Namun, ada kalanya karena berbagai faktor, para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock, stalemate*). Situasi ini yang membedakan mediasi dari litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan di antara para pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas. Mediator yang netral mengandung pengertian bahwa mediator tidak berpihak (*impartial*), tidak memiliki kepentingan dengan perselisihan yang sedang terjadi, serta tidak diuntungkan atau dirugikan jika sengketa dapat diselesaikan atau jika mediasi menemui jalan buntu.

Bantuan mediator yang bersifat prosedural antara lain mencakup tugas-tugas memimpin, memandu, dan merancang sesi-sesi pertemuan atau perundingan, sedangkan bantuan substansial berupa pemberian saran-saran kepada pihak yang bersengketa tentang penyelesaian pokok sengketa.<sup>66</sup> Peran mediator dapat bersifat aktif maupun pasif dalam membantu para pihak. Peran aktif harus dilakukan bila para pihak yang bersengketa tidak mampu melaksanakan perundingan yang konstruktif. Sebaliknya mediator memainkan peran pasif jika para pihak sendiri mampu melaksanakan perundingan yang konstruktif dalam arti para pihak sendiri mampu mengusulkan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dan membahas usulan pemecahan masalah itu guna mengakhiri sengketa. Dengan demikian, tingkatan peran mediator dalam membantu para pihak menyelesaikan perbedaan-perbedaan mereka sangat situasional, yaitu tergantung pada kemampuan para pihak dalam melaksanakan perundingan.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup>Ibid

<sup>66</sup>Ibid

<sup>67</sup>Ibid

## b. Kekuatan dan Kelemahan Mediasi

Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa memiliki kekuatankekuatan sehingga mediasi menjadi salah satu pilihan yang dapatdimafaatkan oleh mereka yang tengah bersengketa, antara lain:<sup>68</sup>

- 1) Keluwesan atau *fleksibilitas* dari proses mediasi dibandingkan dengan proses litigasi, merupakan unsur yang menjadi daya tarik dari mediasi karena para pihak dapat dengan segera membahas masalah-masalah substansial, dan tidak terperangkap dalam membahas atau memperdebatkan hal-hal teknis hukum.
- 2) Pada umumnya mediasi diselenggarakan secara tertutup atau rahasia. Artinya adalah bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan untuk menghadiri sidang-sidang mediasi. Kerahasiaan dan ketertutupan ini sering kali menjadi daya tarik bagi kalangan tertentu terutama pengusaha, yang tidak menginginkan masalahnya dipublikasikan.
- 3) Para pihak dalam proses mediasi dapat menggunakan bahasa sehari-hari yang lazim mereka gunakan, dan sebaliknya tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa atau istilah-istilah hukum seperti yang lazim digunakan oleh para advokat dalam beracara di persidangan pengadilan.
- 4) Para pihak melalui proses mediasi dapat membahas berbagai aspek atau berbagai sisi dari perselisihan mereka, tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek-aspek lainnya.
- 5) Sesuai sifatnya yang konsensual atau mufakat dan kolaboratif, mediasi dapat menghasilkan penyelesaian menang-menang bagi para pihak (*win-win solution*). Sebaliknya, litigasi dan arbitrase cenderung menghasilkan penyelesaian menang-kalah (*win-lose solution*).
- 6) Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang relatif murah dan tidak makan waktu jika dibandingkan dengan proses litigasi atau berperkara di pengadilan.

Selain memiliki kelebihan, mediasi juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain:<sup>69</sup>

- 1) Mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara konsensus. Jika hanya salah satu pihak saja yang memiliki keinginan menempuh mediasi, sedangkan pihak lawannya tidak memiliki keinginan yang sama, maka mediasi tidak akan pernah terjadi dan jikapun terlaksana tidak berjalan efektif. Keadaan ini terutama jika penggunaan mediasi bersifat sukarela.

---

<sup>68</sup>Ibid

<sup>69</sup>Ibid

- 2) Pihak yang tidak beriktikad baik dapat memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa, misalnya dengan tidak mematuhi jadwal sesi-sesi mediasi atau berunding sekedar untuk memperoleh informasi tentang kelemahan lawan.
- 3) Beberapa jenis kasus mungkin tidak dapat dimediasi, terutama kasuskasus yang berkaitan dengan masalah ideologis dan nilai dasar yang tidak menyediakan ruang bagi para pihak untuk melakukan kompromi-kompromi.
- 4) Mediasi dipandang tidak tepat untuk digunakan jika masalah pokok dalam sebuah sengketa adalah soal penentuan hak karena soal penentuan hak haruslah diputus oleh hakim, sedangkan mediasi lebih tepat untuk digunakan menyelesaikan sengketa terkait dengan kepentingan.
- 5) Secara normatif mediasi hanya dapat ditempuh atau digunakan dalam lapangan hukum privat dan tidak dalam lapangan hukum pidana.

### c. Keuntungan Menyelesaikan Sengketa melalui Mediasi

Adapun keuntungan penyelesaian sengketa melalui mediasi antara lain:<sup>70</sup>

- 1) Penyelesaian bersifat informal  
Penyelesaian melalui pendekatan nurani, bukan berdasarkan hukum. Kedua belah pihak melepaskan diri dari kekakuan istilah hukum (*legal term*) kepada pendekatan yang bercorak nurani dan moral. Menjauhkan pendekatan doktrin dan asas pembuktian ke arah persamaan persepsi yang saling menguntungkan.
- 2) Penyelesaian sengketa dilakukan para pihak sendiri  
Penyelesaian melalui mediasi tidak diserahkan kepada kemauan dan kehendak hakim atau arbiter, tetapi diselesaikan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kemauan para pihak, sehingga akan dicapai keputusan yang *win-win solution*.
- 3) Jangka waktu penyelesaian pendek  
Pada umumnya, jangka waktu penyelesaian hanya satu atau dua minggu atau paling lama satu bulan, asal ada ketulusan dan kerendahan hati dari kedua belah pihak. Itu sebabnya disebut bersifat *speedy* (cepat) antara 5-6 minggu.
- 4) Biaya ringan  
Penyelesaian dengan mediasi tidak memakan biaya yang tinggi yang dapat memberatkan kedua belah pihak seperti dalam proses litigasi. Para pihak hanya membutuhkan biaya yang ringan dalam mediasi.
- 5) Aturan pembuktian tidak perlu  
Tidak ada pertarungan yang sengit antara para pihak untuk saling membantah dan menjatuhkan pihak lawan melalui sistem dan prinsip

---

<sup>70</sup>Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal, 236-238.

pembuktian yang formil dan teknis yang sangat menjemukan seperti halnya dalam proses arbitrase dan pengadilan.

- 6) Proses penyelesaian bersifat konfidensial  
Penyelesaian melalui perdamaian, benar-benar bersifat rahasia atau konfidensial karena penyelesaian tertutup untuk umum dan yang tahu hanya mediator, konsiliator, atau advisor maupun ahli yang bertindak membantu penyelesaian. Dengan demikian, tetap terjaga nama baik para pihak dalam pergaulan masyarakat. Tidak demikian penyelesaian melalui pengadilan. Persidangan terbuka untuk umum yang dapat menjatuhkan martabat seseorang.
- 7) Hubungan para pihak bersifat kooperatif  
Oleh karena yang berbicara dalam penyelesaian adalah hati nurani, terjalin penyelesaian berdasarkan kerjasama. Mereka tidak saling berperang sehingga menimbulkan permusuhan, tetapi mereka akrab dalam suasana persaudaraan dan kerjasama.
- 8) Komunikasi dan fokus penyelesaian  
Dalam penyelesaian perdamaian terwujud komunikasi aktif antara para pihak. Dalam komunikasi itu, terpancar keinginan memperbaiki perselisihan dan kesalahan masa lalu menuju hubunganyang lebih baik untuk masa depan. Jadi melalui komunikasi itu apa yang mereka selesaikan bukan masa lalu (*not the past*) tetapi untuk masa yang akan datang (*for the future*).
- 9) Hasil yang dituju sama menang  
Hasil yang dicari dan dituju para pihak dalam penyelesaian perdamaian, dapat dikatakan sangat luhur yaitu sama-sama menang yang disebut konsep *win-win solution*, dengan menjauhkan diri dari sifat egoistik dan serakah, mau menang sendiri. Dengan demikian, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang atau bukan *winning or losing* seperti penyelesaian melalui putusan pengadilan atau arbitrase.
- 10) Bebas emosi dan dendam  
Penyelesaian sengketa melalui perdamaian, meredam sikap emosional tinggi dan bergejolak, kearah suasana bebas emosi selama berlangsung penyelesaian maupun setelah penyelesaian dicapai. Tidak diikuti dendam dan kebencian, tetapi rasa kekeluargaan dan persaudaraan.

#### **d. Mediasi di luar Pengadilan**

Proses mediasi di luar pengadilan pada dasarnya tidak diatur dalam peraturan Perundang-undangan, akan tetapi didasarkan pada pengalaman para praktisi. Oleh karenanya, pengetahuan tentang proses dan teknik-teknik mediasi dapat diperoleh melalui karya-karya tulis para praktisi mediasi. Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk

memperoleh akte perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Pengajuan gugatannya harus dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.

Hakim dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat:

- 1) Sesuai kehendak para pihak
- 2) Tidak bertentangan dengan hukum
- 3) Tidak merugikan pihak ketiga
- 4) Dapat dieksekusi
- 5) Dengan itikad baik (Pasal 23 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

#### **e. Mediasi di Pengadilan**

Landasan formil adanya integrasi mediasi dalam system peradilan pada dasarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 130 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan Pasal 154 RBg (*Rechreglement Biutengewesten*). Namun, untuk lebih memberdayakan dan mengefektifkannya, Mahkamah Agung memodifikasikannya kedalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terdiri dari 8 Bab dan 27 pasal. Bab I tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang Tahap Pra Mediasi, Bab III tentang Tahap Proses Mediasi, Bab IV tentang Tempat Penyelenggaraan Mediasi, Bab V tentang Perdamaian di Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Bab VI tentang Kesepakatan di Luar Pengadilan, Bab VII tentang Pedoman Perilaku Mediator dan Insentif, serta yang terakhir Bab VIII yaitu Penutup.

Hal-hal yang mendasari Mahkamah Agung dalam menetapkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 diantaranya:

- 1) Untuk mengisi kekosongan hukum terhadap pengaturan prosedur mediasi yang terintegrasi ke dalam proses litigasi karena belum ada pengaturan yang memfasilitasi perihal bagaimana tata cara melakukan

mediasi yang terintegrasi ke dalam proses litigasi. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan RBg (*Rechreglement Buitengewesten*) memang mewajibkan pengadilan negeri untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum perkara diputus tetapi HIR dan RBg tidak mengatur secara rinci prosedur perdamaian yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral.

- 2) Untuk mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan.
- 3) Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan.
- 4) Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses memutus (*adjudikative*).
- 5) Terdorong oleh keberhasilan negara-negara lain dalam penerapan mediasi terintegrasi dengan proses litigasi seperti di Jepang, Singapura, dan Amerika Serikat.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Prosedur diartikan sebagai suatu ketentuan-ketentuan tentang tahapan dan tata cara atau langkah-langkah melaksanakan atau menyelenggarakan sesuatu. Prosedur mediasi dapat dibedakan atas enam (6) ketentuan-ketentuan yaitu:

1) Tahap Pra Mediasi

Tahap ini meliputi langkah-langkah berikut: pertama, hakim atau ketua majelis hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada sidang yang dihadiri oleh para pihak sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kedua, hakim ketua menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Ketiga, para pihak dalam waktu paling lama tiga hari melakukan pemilihan seorang atau lebih mediator diantara pilihan-pilihan yang tersedia sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1). Keempat, jika setelah dalam waktu tiga hari para pihak tidak dapat

bersepakat dalam pemilihan mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat mediator dan jika tidak ada hakim bukan pemeriksa perkara bersertifikat, hakim pemeriksa perkara dengan atau tanpa sertifikat wajib menjalankan fungsi mediator.

## 2) Tahap Proses Mediasi

Pertama, para pihak menyerahkan resume perkara satu sama lainnya kepada mediator. Penyiapan resume perkara oleh para pihak secara timbal balik dan kepada mediator memang tidak bersifat wajib tetapi bersifat anjuran atau pilihan sesuai rumusan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tujuan penyiapan dan penyerahan resume adalah untuk mempermudah dan membantu para pihak dan mediator dalam memahami posisi dan kepentingan para pihak, serta pokok masalah sengketa atau perkara, sehingga para pihak dan mediator dapat hemat waktu dalam mencari berbagai kemungkinan pemecahan masalah.<sup>71</sup> Kedua, mediator menyelenggarakan sesi-sesi atau pertemuan pertemuan mediasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, proses mediasi berlangsung paling lama dalam waktu empat puluh (40) hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk dan dapat diperpanjang paling lama empat belas (14) hari kerja sejak berakhirnya waktu empat puluh hari. Namun, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak mengatur secara rinci bagaimana mediator menyelenggarakan sesi-sesi mediasi selama proses mediasi berlangsung, bahkan bilamana perlu mediator dapat mengadakan kaukus dengan salah satu pihak. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak saja tanpa dihadiri oleh pihak lawan. Alasannya antara lain untuk menemukan kepentingan tersembunyi salah satu atau para pihak dalam sengketa.

## 3) Proses Mediasi yang Menghasilkan Kesepakatan Perdamaian

---

<sup>71</sup>Takdir Rahmadi, Op Cit, hal, 184-185.

Akhir dari proses mediasi menghasilkan dua kemungkinan, yaitu para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian atau gagal mencapai kesepakatan perdamaian. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka:

- a) Para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
  - b) Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
  - c) Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.
  - d) Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
  - e) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
  - f) Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai (Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).
- 4) Proses Mediasi yang Gagal Menghasilkan Kesepakatan Perdamaian
- Dalam konteks Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kegagalan mediasi dapat terjadi karena:
- a) Mediasi dianggap gagal jika setelah batas waktu maksimal yang ditentukan, yaitu empat puluh hari kerja atau waktu perpanjangan empat belas hari telah terpenuhi, namun para pihak belum juga menghasilkan kesepakatan. Maka mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan itu kepada hakim pemeriksa untuk selanjutnya memeriksa perkara sesuai



dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (Pasal 18 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

b) Mediator juga memiliki kewenangan untuk menyatakan mediasi telah gagal meskipun batas waktu maksimal belum terlampaui jika mediator menghadapi situasi sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016:

(1) Jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

(2) Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.

##### 5) Prosedur Pengulangan Mediasi

Setelah kegagalan upaya mediasi pada tahap sebelum proses pemeriksaan perkara, peluang bagi para pihak untuk menempuh lagi mediasi atau upaya perdamaian tidak tertutup samasekali. Bahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengandung semangat untuk terus memberikan peluang bagi penyelesaian sengketa perdamaian pada tiap tahapan pemeriksaan perkara setelah kegagalan mediasi pada tahap awal seperti yang tercermin dalam Pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup>Ibid

#### f. Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung alternatif dalam penyelesaian sengketa jumlahnya banyak diantaranya:

##### 1) Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

##### 2) Negosiasi

Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.<sup>73</sup>

##### 3) Mediasi

---

<sup>73</sup>Nurnaningsih Amriani, Op Cit, hal, 23.

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar-menawar.<sup>74</sup> Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.<sup>75</sup>

#### 4) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution. Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi.<sup>76</sup>

#### 5) Penilaian ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.<sup>77</sup>

#### 6) Pencari fakta (*fact finding*)

Pencari fakta adalah sebuah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan sebuah tim yang biasanya terdiri atas para ahli dengan jumlah ganjil yang menjalankan fungsi penyelidikan atau

---

<sup>74</sup>Ibid

<sup>75</sup>Susanti Adi Nugroho, Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT. Telaga Ilmu, Jakarta, 2009, hal, 21.

<sup>76</sup>Nurnaningsih Amriani, Op Cit, hal, 34.

<sup>77</sup>Takdir Rahmadi, Op Cit, hal, 19.

penemuan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas duduk persoalan dan dapat mengakhiri sengketa.<sup>78</sup>

#### **g. Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi**

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution.<sup>79</sup>

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal ini lah yang disebut dengan “*Alternative Dispute Resolution*” atau ADR.<sup>80</sup>

#### **C. Tanggung Jawab dan Ganti Rugi**

Wanprestasi ini akan menimbulkan akibat hukum bagi debitur dan kerugian bagi kreditur (pihak yang berpiutang), sehingga dapat ditagih atau digugat melalui Pengadilan. Oleh karena itu Undang-Undang menganggap perlu mengadakan penetapan bilamana debitur itu dalam keadaan wanprestasi. Dalam kaitan dengan penetapan wanprestasi ini, pasal 1238 KUHPerdara menentukan sebagai berikut: “Si berhutang adalah lalai berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai karena lewatnya waktu yang ditentukan.”

---

<sup>78</sup>Ibid

<sup>79</sup>Nurnaningsih Amriani, Op Cit, hal, 34.

<sup>80</sup>Yahya Harahap, Op cit, hal, 234.

Oleh karena wanprestasi ini mempunyai akibat hukum yang penting bagi debitur, perlu diperhatikan apakah dalam perjanjian ditentukan tenggang pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Apabila tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi ditentukan berlaku ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara. "Debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Dan jika tidak ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi, maka diperlukan peringatan tertulis baik dalam bentuk surat perintah atau akta sejenis itu. Surat perintah atau akta ini adalah sebagai somasi (peringatan) dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti wanprestasi debitur apabila kemudian timbul gugatan dimuka pengadilan dari pihak kreditur.<sup>81</sup>

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini.<sup>82</sup>

1. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara).
2. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui Hakim (pasal 1266 KUHPerdara).
3. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2).
4. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara).
5. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

#### **D. Hasil Penelitian dan Analisa**

Dari beberapa tahap proses penyelesaian sengketa di atas biasanya yang terjadi pada perjanjian pembiayaan konsumen, para pihak memilih untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah hal itu tertuang dalam isi perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan perjanjian ini, para pihak setuju memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya dikantor panitera Pengadilan Negeri

---

<sup>81</sup>Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal, 23.

<sup>82</sup>Ibid

dimana perjanjian tersebut ditanda tangani atau ditempat lainnya yang ditunjuk oleh pemberi fasilitas (kreditor). Berarti dilihat dari isi perjanjian, para pihak memilih dua cara penyelesaian sengketa yaitu secara musyawarah dan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri dimana perjanjian tersebut disepakati.

Perjanjian dalam pelaksanaannya memungkinkan untuk tidak terlaksana atau tidak sempurna, baik karena kesalahan maupun karena kekuatan memaksa namun adakalanya perjanjian tidak terlaksana sepenuhnya seperti yang disepakati bahkan perjanjian dapat pula tidak terlaksana sama sekali. Kondisi tidak terlaksananya perjanjian tersebut dikenal dengan istilah wanprestasi. Klausula perjanjian pemilikan kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan memberikan ketegasan mengenai akibat hukum dari setiap bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian, yaitu:

1. Keterlambatan angsuran maupun denda keterlambatan oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan oleh karena alasan apapun, maka hal ini telah merupakan bukti bahwa konsumen telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian.
2. Perusahaan pembiayaan dapat memutuskan perjanjian setiap saat bilamana konsumen melanggar ketentuan perjanjian.

Konsumen menguasai atau memberikan surat kuasa kepada perusahaan pembiayaan untuk bertindak sebagai kuasa konsumen dalam hal pemutusan perjanjian untuk tujuan pemilikan kembali dan penjualan kembali barang untuk memenuhi jumlah-jumlah terhutang oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan. Pihak pertama berhak meminta, mengambil, atau menarik kembali kendaraan bermotor dari pihak kedua atau pihak lain yang menguasainya.

Bentuk-bentuk wanprestasi dan akibat hukumnya dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor adalah:

1. Denda dalam hal keterlambatan.
2. Kewajiban konsumen untuk tetap melakukan pembayaran meskipun terjadi kerusakan, hilang, atau musnahnya kendaraan bermotor.

3. Penarikan kendaraan atau pemutusan perjanjian dalam hal tidak dilaksanakannya pembayaran sebagaimana diperjanjikan.

Penyelesaian perselisihan dapat diupayakan sepanjang konsumen mempunyai itikad baik dalam mengembalikan pinjaman kreditnya. Upaya tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>83</sup>

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit menyangkut jangka waktu pembayaran.
2. Persyaratan kembali (*recondition*), yaitu perubahan persyaratan perjanjian namun tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit dengan melakukan perubahan saldo kredit penambahan dana atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.

Upaya penyelesaian masalah wanprestasi melalui negosiasi lebih menguntungkan sebab:

1. Memelihara hubungan dengan konsumen.
2. Konsumen tidak dianggap sebagai lawan sehingga tidak ada upaya untuk mengalahkannya, konsumen merupakan mitra yang bersama-sama memecahkan masalah, negosiasi dengan memelihara hubungan yang baik dengan konsumen dapat mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan hutang konsumen.
3. Menunjukkan sikap serius dan konsisten.

Perkataan atau tingkah laku konsumen dapat memberi keyakinan kepada perusahaan pembiayaan untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah. Sikap petugas perusahaan pembiayaan pun sangat menentukan upaya penyelesaian. Sikap serius kedua belah pihak memberikan kemungkinan terjadinya kesepakatan menjual barang jaminan secara baik-baik dan akan memberikan manfaat yang lebih besar. Alternatif penyelesaian kredit macet dengan cara penjualan dibawah tangan akan mengalami kendala bahkan sangat sulit dilaksanakan, jika konsumen tidak lagi beritikad baik sehingga sulit ditemui atau tidak lagi diketahui keberadaannya.

---

<sup>83</sup>repo.unsrat.ac.id/.../WANPRESTASI\_DALAM\_PERJANJIAN\_SEWA\_B...oleh VP Setiabudi - .BIW 01:15 lukuP ,2017 iraurbeF 10 adap seskaid ,2013

Penyelesaian kredit macet dengan cara penjualan dibawah tangan dilakukan agar diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak,hal ini penting untuk menjaga kepentingan berdasarkan akan penetapan harga yang tidak wajar oleh pihak perusahaan pembiayaan dapat dihindari. Realitas dalam pelaksanaan sewa beli kendaraan bermotor menunjukkan bahwa pada umumnya perusahaan pembiayaan melakukan penarikan kendaraan bermotor dari tangan konsumen secara sepihak apabila konsumen lalai melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu tiga bulan dan telah dilakukan upaya persuasif namun tidak menyebabkan konsumen melaksanakan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan.

Penarikan kendaraan secara sepihak ini merupakan salah satu klausula yang terdapat pada perjanjian sewa beli dan menjadi dasar bagi perusahaan pembiayaan untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut. Hal inimerupakan kekeliruan yang patut dicermati dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

1. Penarikan kendaraan secara sepihak tanpa melalui putusan atau penetapan pengadilan merupakan ciri dari perjanjian yang memungkinkan parate eksekusi (eksekusi tanpa putusan hakim).
2. Pelaksanaan parate eksekusi dalam hukum jaminan hanya dimungkinkan untuk perjanjian yang secara tegas menyebutkan mengenai parate eksekusi dengan disertai penegasan kalimat “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” melalui pendaftaran penjaminan dengan mekanisme yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Perjanjian sewa beli tidak diatur oleh Undang-Undang yang memungkinkan adanya parate eksekusi sehingga tindakan penarikan kendaraan secara sepihak dalam pandangan peneliti merupakan kekeliruan bagi perusahaan pembiayaan, apabila perjanjian tersebut tidak didaftarkan secara fidusia.
3. Penarikan kendaraan secara sepihak yang tidak berdasarkan Undang-Undang tetapi hanya didasarkan pada perjanjian, sehingga klausula



tersebut merupakan suatu bentuk klausula eksonerasi yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Ketidakadilan dapat terjadi dalam proses penarikan tersebut terutama apabila pembayaran pihak konsumen telah mencapai 50 % dari perjanjian.

4. Penarikan kendaraan yang dilakukan dengan memasuki tempat dimana kendaraan disimpan dapat menimbulkan akibat hukum berupa tindak pidana perampasan atau tindak pidana memasuki pekarangan tanpa izin atau perusakan. Hal ini juga bertentangan dengan ketertiban karena rentan dengan kericuhan bahkan dapat berakhir dengan kekerasan.

Konsekuensi penggunaan pranata sewa beli dalam perjanjian pembelian kendaraan bermotor adalah tidak dimungkinkan penarikan kendaraan secara sepihak dengan menggunakan cara-cara yang disebutkan dalam klausula perjanjian. Penggunaan prosedur parate eksekusi hanya dimungkinkan jika pranata yang digunakan dalam hal ini adalah perjanjian fidusia melalui pendaftaran fidusia satu bulan setelah penandatanganan perjanjian fidusia. Perusahaan pembiayaan dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian wanprestasi melalui penarikan kendaraan secara langsung dengan jalan mengubah pranata yang digunakan dengan tidak menggunakan perjanjian sewa beli tetapi menggunakan pranata perjanjian fidusia dengan melakukan pendaftaran fidusia pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pilihan bagi perusahaan pembiayaan dalam hal ini adalah menggunakan perjanjian sewa beli dengan prosedur lebih sederhana dan tidak memiliki kewajiban membayar pendaftaran namun kepada perusahaan pembiayaan tidak diberikan kewenangan melakukan penarikan kendaraan secara langsung atau melakukan perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan menggunakan pranata perjanjian fidusia dengan prosedur lebih panjang dan biaya lebih besar namun memberikan kewenangan kepada perusahaan pembiayaan untuk melakukan penarikan kendaraan secara sepihak (parate eksekusi). Perjanjian pembiayaan konsumen dalam pembelian kendaraan bermotor saat ini dilaksanakan disertai pendaftaran fidusia.

Kewajiban ini ditegaskan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2015 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Pendaftaran perjanjian pembiayaan konsumen tersebut menyebabkan perubahan pranata perjanjian pembiayaan konsumen secara sewa beli ke perjanjian pembiayaan konsumen secara fidusia. Perubahan pranata ini memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada pihak perusahaan pembiayaan karena sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan melalui pendaftaran fidusia memberikan kewenangan kepada perusahaan pembiayaan untuk melakukan parate eksekusi apabila terjadi wanprestasi dari pihak konsumen.

Kelemahan dari pendaftaran fidusia adalah penambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan pembiayaan yang menyebabkan peningkatan harga kendaraan yang memberikan implikasi pada penurunan tingkat permintaan konsumen. Perlindungan hukum terhadap perusahaan pembiayaan melalui mekanisme pendaftaran fidusia dalam kenyataannya tidak dilaksanakan secara bersama-sama dengan upaya memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada pihak konsumen. Hal ini dapat dicermati dari klausula perjanjian yang dicantumkan masih mengandung klausula eksonerasi, tidak ada perubahan substansi perjanjian, yang ada hanya perubahan formalitas pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yang mencirikan perjanjian sewa beli ke formalitas yang mencirikan perjanjian fidusia.

Substansi kontrak secara materi masih menunjukkan kedudukan pihak konsumen tidak diberikan secara adil oleh pihak perusahaan pembiayaan, pendaftaran fidusia sebagai upaya untuk menciptakan suatu sistem pembiayaan yang lebih memberikan kepastian hukum seharusnya dilaksanakan bersama dengan upaya untuk menciptakan suatu sistem pembiayaan yang memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Lembaga-lembaga yang terkait seharusnya memberikan standar dalam penentuan substansi kontrak agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban, dan kesusilaan.

Pengajuan gugatan dalam kenyataannya menimbulkan kondisi tidak efektif dan tidak efisien bagi pihak perusahaan pembiayaan namun efektivitas dan efisiensi dalam hal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan kaidah hukum yang telah digariskan. Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2015 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, maka apabila jalan kekeluargaan tidak dapat ditempuh maka pihak perusahaan pembiayaan pun tidak diperkenankan untuk melakukan penarikan secara sepihak tetapi dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penarikan.

Hal ini menunjukkan bahwa baik perjanjian sewa beli maupun perjanjian fidusia pada hakikatnya tidak memperkenankan penarikan kendaraan secara sepihak dengan menggunakan *debt collector* sebagaimana dalam praktik selama ini. Penarikan kendaraan sebagai bentuk parate eksekusi tetap harus dilaksanakan dalam koridor hukum, yaitu dilaksanakan oleh aparat hukum dengan didasari perintah dari Ketua Pengadilan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Penarikan kendaraan bermotor seharusnya dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi oleh juru sita Pengadilan Negeri dan dituangkan dalam berita acara eksekusi. Kendaraan yang dieksekusi dijual dengan mekanisme pelelangan atau pun penjualan di bawah tangan untuk memperoleh harga yang lebih tinggi dan apabila terdapat kelebihan dari selisih antara kewajiban nasabah dengan hasil penjualan kendaraan maka selisih tersebut dikembalikan kepada pihak nasabah. Mekanisme inilah yang merupakan mekanisme yang seharusnya ditempuh dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen setelah diwajibkannya melakukan pendaftaran fidusia.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam perjanjian sewa beli atau jual beli dengan angsuran kendaraan bermotor ini terdapat tiga pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan, konsumen, dan pemasok (*supplier*). Dalam pembiayaan konsumen ini perusahaan pembiayaan konsumen berkedudukan sebagai kreditor dan konsumen sebagai debitor. Sedangkan yang dimaksud dengan pemasok (*supplier*) adalah penjual atau perusahaan yang menjual barang-barang yang dibutuhkan konsumen. Barang-barang yang dijual oleh pemasok merupakan barang-barang konsumsi, seperti kendaraan bermotor, barang-barang elektronik, komputer dan sebagainya.

Terjadinya hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen disebabkan hubungan antara konsumen dengan pemasok terlebih dahulu. Karena sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara konsumen dengan pemasok untuk melakukan perjanjian, yaitu perjanjian jual beli secara angsuran atau sewa beli, Karena atas dasar terjadinya perjanjian sewa beli ini maka selanjutnya perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen terdapat hubungan, yaitu kontrak pembiayaan konsumen. Atas dasar kontrak yang telah mereka tanda tangani, secara yuridis para pihak terikat akan hak dan kewajiban masing-masing.

Konsekuensi yuridis selanjutnya adalah kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*). Kewajiban pembiayaan konsumen adalah menyediakan dana (kredit) kepada konsumen sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok atas pembelian barang yang dibutuhkan konsumen. Adapun kewajiban konsumen adalah membayar kembali dana (kredit) secara berkala (angsuran) sampai lunas kepada perusahaan pembiayaan konsumen.

Dari keterangan pihak-pihak yang saling berhubungan tersebut, hubungan antara konsumen (debitor) dengan perusahaan pembiayaan (kreditor) sering

terjadi permasalahan atau keterlambatan angsuran atau yang sering disebut dengan wanprestasi terjadi antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen, maka penyelesaian sengketa yang akan ditempuh adalah:

1. Melalui musyawarah para pihak
2. Melalui pengadilan atau lembaga lain yang ditunjuk sesuai kesepakatan yang telah disebutkan dalam perjanjian.

## **B. Saran**

1. Setidaknya pihak lembaga pembiayaan atau *finance* dalam membuat suatu kontrak baku dalam klausulanya tidak memberatkan konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hal ini bertujuan untuk keseimbangan antara para pihak dalam hubungan hukum yang terjadi pada suatu perjanjian. Keadaan wanprestasi dari pihak debitor tidak semata-mata disebabkan kesalahan debitor, ada kalanya disebabkan oleh keadaan ekonomi yang sulit, musibah dan lain-lain. Maka dari itu perlu ditekankan adanya pendekatan secara persuasif antara para pihak dengan musyawarah dan komunikasi yang baik.
2. Peran pemerintah lebih ditingkat lagi, diharapkan untuk selanjutnya dibuat Undang-Undang yang khusus membahas tentang perjanjian, kontrak dan perikatan agar masyarakat lebih mendapatkan kepastian hukum yang jelas mengenai hukum perjanjian, kontrak maupun perikatan di Indonesia, terutama peran pengadilan dalam menangani permasalahan sengketa kredit atau wanprestasi, sehingga untuk maksud itu diperlukan adanya pola keseragaman di semua pengadilan untuk penanganan masalah atau sengketa perjanjian.

## DAFTAR PUSTAKA

- AdiSusanti Nugroho, 2009, Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT. Telaga Ilmu, Jakarta.
- Christie Shinta, 2012, Aspek Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebagai Tahapan Jual Beli Hak Atas Tanah Secara Angsuran, Penelitian, Fakultas Hukum Program Studi Kenotariatan, Depok.
- Fuady Munir, 2014, Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek), Citra Aditya, Bandung.
- 2003, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Buku Kedua, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap Yahya, 2008, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H.S., Salim, 2008, Perkembangan Hukum Kontrak *Innominat* Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2008, Hukum Kontrak; Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kaligis O.C. 2009, Asas Keadilan dalam Arbitrase, Alumni, Bandung.
- MiruAhmadi & YodoSutarman, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 1992, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M.L. david Tobing, 2007, Parkir+Perlindungan Hukum Konsumen, Timpani Agung, Jakarta.
- Nasution AZ., 2014, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta.
- Ni Nengah Werdhyasari, 2012, Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Baku *E-commerce* Lintas Negara di Indonesia, Penelitian Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Nurnaningsih Amriani, 2011, Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Panggabean H.P., 2012, Praktik Standaar Contract (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan, P.T. Alumni, Bandung.
- Prodjodikoro Wirjono, 2011, Asas-asas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung.

- RahmadiTakdir, 2010, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Rajawali Press, Jakarta.
- Ronald Honarto, 2012, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Analisis Klausula Baku Pada Perjanjian Sewa Menyewasafe Deposit Box Milik Bank Mega Dan Bank Rakyat Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesiaprogram Studi Ilmu Hukum Depok.
- R. Aloysius Entah, 2012, Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Pengangkutan Darat, Surya Pena Gemilang, Malang.
- Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta.
- Sudarmanto, 2013, Analisis Hukum Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Leasing Pada PT. Toyota Astra Financial Services Dilihat Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Skripsi, Universitas Bengkulu.
- Suharnoko, 2005, Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus, Kencana, Jakarta.
- Sunaryo, 2009, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Srimamuji, 2003, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta.
- Triwulan Titik Tutik, 2008, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana, Jakarta.
- UmamKhotibul, 2010, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- V.Y. Arkie Tumbelaka, 2012, Kajian Kontrak Baku Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Dalam Perspektif Itikad Baik (Kasus Rumah Susun Permata Gandaria Antara Nyonya X Dengan Pt. Putra Surya Perkasa), Penelitian, Fakultas Hukum Magister Hukum Ekonomi, Jakarta.
- Wijaya Amin Tunggal dan Djohan Arif Tunggal, 1994, Aspek Yuridis dalam Leasing, Rineka Cipta, Jakarta.
- Widjaja Gunawan & Muljadi Kartini, 2004, Jual Beli, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

KUHPerdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/pmk.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

Perjanjian Jual beli secara angsuran atau sewa beli antara Pelaku Usaha dengan Konsumen.

### **Jurnal Dan Makalah**

Jurnal, R.M. Panggabean, 2010, Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Jakarta.

Jurnal, Suprawito, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Lessee Dalam Perjanjian Baku Sewa Guna Usaha (Leasing), (kajian hukum normatif pasal 10 dan pasal 11 perjanjian pembiayaan konsumen PT Verena Multi Finance tbk) Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Kata ‘Baku’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “Tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan: Standar”, Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed 2, cet 9, (Balai Pustaka, 1997), Jakarta.

Jurnal, Agus Yudha Hernoko, 2010, “Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Bisnis: Upaya Mewujudkan Hubungan Bisnis dalam Perspektif Kontrak yang Berkeadilan”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 29 No. 2.

### **Internet**

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/40351/4/Chapter%20I.pdf>

<https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1116051104-3-BAB%20II.pdf>

<lib.ui.ac.id/file?file=digital/20306259-S42215-Perusahaan%20pembiayaan.pdf>

[eprints.undip.ac.id/24081/1/Rifki\\_Firmansyah.pdf](eprints.undip.ac.id/24081/1/Rifki_Firmansyah.pdf)

[eprints.undip.ac.id/18388/1/Ni\\_Putu\\_Rediyanti\\_Shinta.pdf](eprints.undip.ac.id/18388/1/Ni_Putu_Rediyanti_Shinta.pdf)

<https://core.ac.uk/download/pdf/11715212.pdf>



repo.unsrat.ac.id/.../WANPRESTASI\_DALAM\_PERJANJIAN\_SEWA\_B...oleh  
VP Setiabudi - .2013